



# **BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU**

## **PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 10 TAHUN 2016**

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten Rejang Lebong, serta untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa, maka perlu diatur dan disusun pedoman pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Tentang Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2014 Nomor 94);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 Nomor 117);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 Nomor 118).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, selanjutnya disingkat BPMPD, adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rejang Lebong.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, Pelaksana Teknis dan Staf.
13. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disingkat PNS, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
16. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
17. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
18. Panitia pemilihan/tim fasilitasi pemilihan Kepala Desa Tingkat Daerah, selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Daerah adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Daerah dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
19. Tim fasilitasi pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan, selanjutnya disebut Tim Fasilitasi Pemilihan Tingkat Kecamatan adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kecamatan dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
20. Panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, selanjutnya disebut Panitia Pemilihan, adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.

21. Panitia pengawas pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, selanjutnya disebut Panitia Pengawas, adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk mengawasi dan menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan proses pemilihan Kepala Desa tingkat Desa.
22. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
23. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
24. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
25. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
26. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
27. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
28. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
29. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
30. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

## BAB II PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

### Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.

### Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa pada wilayah Daerah.

### Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
  - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Daerah;
  - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
  - c. ketersediaan PNS di lingkungan Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Penetapan jadwal pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari BPMPD.

## Pasal 5

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan atau tim fasilitasi pemilihan Kepala Desa di Daerah dan tim fasilitasi pemilihan Kepala Desa di Kecamatan.
- (2) Panitia pemilihan tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi :
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Daerah;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
  - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Daerah;
  - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
  - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim fasilitasi pemilihan tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kecamatan;
  - b. menyampaikan kebutuhan surat suara ke tingkat Kabupaten;
  - c. menyampaikan surat suara ke Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
  - d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan;
  - e. mengambil langkah-langkah dan tindakan yang dianggap perlu agar pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berjalan tertib, aman dan lancar; dan
  - f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan Panitia Pemilihan Tingkat Daerah dan Tim Fasilitasi Pemilihan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB III TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

### Pasal 6

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan dan penghitungan suara;
- d. penetapan;
- e. pembubaran panitia; dan
- f. pembiayaan.

### Bagian Kesatu Persiapan Pasal 7

Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;

- b. pembentukan panitia pemilihan dan panitia pengawas pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dan BPMPD dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan, yang besarnya sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Rejang Lebong Tahun berkenaan.

Paragraf 1  
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa  
Pasal 8

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat.
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat musyawarah desa yang dihadiri oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat.
- (4) Tata cara pemilihan Panitia Pemilihan ditentukan oleh BPD.
- (5) Panitia Pemilihan yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat dan BPMPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal penetapan Keputusan BPD.

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas:
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
  - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat dan BPMPD;
  - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
  - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
  - e. mengajukan permohonan seleksi bagi bakal calon Kepala Desa yang lebih dari 5 (lima) orang kepada Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Tingkat Daerah;
  - f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  - g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
  - h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
  - i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
  - j. melaksanakan pemungutan suara;
  - k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
  - l. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
  - m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
  - n. melaksanakan tugas lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan mempunyai kewajiban :
  - a. memperlakukan semua calon Kepala Desa secara adil;
  - b. bertindak jujur, transparan dan dengan penuh rasa tanggung jawab;

- c. melaporkan setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD, Pemerintah Desa, Panitia Pengawas serta menyampaikan informasi kepada masyarakat; dan
  - d. melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.

Paragraf 2  
Persyaratan dan Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa  
Pasal 10

- (1) Persyaratan keanggotaan Panitia Pemilihan, yaitu :
  - a. berdomisili di Desa yang bersangkutan;
  - b. berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun;
  - c. terdaftar sebagai pemilih;
  - d. tidak menjadi calon Kepala Desa, tim kampanye/tim pendukung calon Kepala Desa;
  - e. sehat jasmani dan rohani; dan
  - f. dapat membaca dan menulis Bahasa Indonesia dengan baik.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang, yang terdiri dari:
  - a. 2 (dua) orang unsur perangkat Desa;
  - b. 1 (satu) orang unsur LPM;
  - c. 1 (satu) orang unsur perangkat agama
  - d. 1 (satu) orang unsur perangkat adat;
  - e. 1 (satu) orang unsur kepemudaan; dan
  - f. 1 (satu) orang unsur tokoh masyarakat lainnya.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. 5 (lima) orang anggota.
- (4) Penentuan susunan Panitia Pemilihan dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat dan terdiri dari unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) secara proporsional.
- (5) Dalam hal penentuan susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dilaksanakan secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka dilaksanakan melalui mekanisme pemungutan suara dengan suara terbanyak dari Anggota BPD yang hadir.

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Panitia Pemilihan bila diperlukan dapat menetapkan pembantu penyelenggara pemungutan suara atas persetujuan BPD yang biayanya dibebankan dalam APBDesa tahun berkenaan.
- (2) Penetapan pembantu penyelenggara pemungutan suara dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan.
- (3) Jumlah pembantu penyelenggara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) orang.
- (4) Pembantu penyelenggara pemungutan suara berasal dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat Desa atau masyarakat umum lainnya.
- (5) Pembantu penyelenggara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas selama 2 (dua) hari yaitu satu hari sebelum tanggal pelaksanaan pemungutan suara dan satu hari pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

## Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) khususnya berkenaan dengan pengamanan penyelenggaraan pemungutan suara, Panitia Pemilihan dibantu oleh unsur perlindungan masyarakat (linmas) Desa.
- (2) Jumlah Linmas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan anggaran yang tersedia pada APBD Kabupaten Rejang Lebong tahun berkenaan.
- (3) Linmas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas selama 2 (dua) hari yaitu satu hari sebelum tanggal pelaksanaan pemungutan suara dan satu hari pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

## Paragraf 3

### Pergantian Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Pasal 13

- (1) Dalam hal anggota Panitia Pemilihan berhenti, yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pemilihan dan diganti melalui rapat yang diselenggarakan oleh BPD.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
  - b. ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan tindak pidana;
  - c. melanggar tugas dan kewajiban sebagai Panitia Pemilihan; atau
  - d. mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa.
- (4) Pergantian anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat dan BPPMPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal penetapan Keputusan BPD.

## Paragraf 4

### Pengambilan Sumpah Panitia Pemilihan Kepala Desa Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu diambil sumpah dan dilantik oleh BPD yang dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Panitia Pemilihan.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

*“Demi ALLAH (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Panitia Pemilihan dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ”.*

Paragraf 5  
Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa  
Pasal 15

- (1) Dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa, bersamaan dengan pada saat membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Persyaratan keanggotaan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
  - a. berdomisili di Desa yang bersangkutan;
  - b. berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun;
  - c. terdaftar sebagai pemilih;
  - d. tidak menjadi calon Kepala Desa, tim kampanye/tim pendukung calon Kepala Desa;
  - e. sehat jasmani dan rohani; dan
  - f. dapat membaca dan menulis Bahasa Indonesia dengan baik.
- (3) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang dari unsur LPM;
  - b. 1 (satu) orang dari unsur perangkat adat; dan
  - c. 1 (satu) orang dari unsur kepemudaan.
- (4) Susunan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. 1 (satu) orang anggota.
- (5) Pembentukan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat musyawarah desa yang dihadiri oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat.
- (6) Tata cara pemilihan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan oleh BPD.
- (7) Panitia Pengawas yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat dan BPMPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal penetapan Keputusan BPD.

Pasal 16

- (1) Panitia Pengawas mempunyai tugas :
  - a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
  - b. menerima laporan pelanggaran peraturan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; dan
  - c. menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pengawas bertanggung jawab kepada BPD.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Panitia Pengawas berhenti, yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pemilihan dan diganti melalui rapat yang diselenggarakan oleh BPD.
- (2) Panitia Pengawas berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (3) Panitia Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;

- b. ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan tindak pidana;
  - c. melanggar tugas dan kewajiban sebagai Panitia Pengawas; atau
  - d. mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa.
- (4) Pergantian Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat dan BPMPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal penetapan Keputusan BPD.

#### Pasal 18

- (1) Panitia Pengawas sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu diambil sumpah dan dilantik oleh BPD yang dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Panitia Pengawas.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- “Demi ALLAH (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Panitia Pengawas dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ”.*

#### Pasal 19

- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan Kepala desa dilaporkan oleh masyarakat, calon atau tim kampanye kepada Panitia Pengawas.
- (2) Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara lisan/tertulis yang berisi :
- a. nama dan alamat pelapor;
  - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
  - c. nama dan alamat pelanggar;
  - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
  - e. uraian kejadian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Panitia Pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran.
- (4) Panitia Pengawas mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima dan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.
- (5) Dalam hal laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mengandung unsur pidana, diselesaikan oleh Panitia Pengawas.
- (6) Dalam hal laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengandung unsur pidana, penyelesaiannya diteruskan kepada aparat penegak hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Panitia Pengawas dalam penyelesaian pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan melalui tahapan:
- a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat;
  - b. dalam hal tidak tercapai penyelesaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, Panitia Pengawas meneruskan permasalahan dimaksud kepada Camat melalui Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan untuk difasilitasi penyelesaiannya.
  - c. dalam hal tidak tercapai penyelesaian sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan meneruskan permasalahan dimaksud kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Tingkat Daerah untuk difasilitasi penyelesaiannya;

- d. Keputusan Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf b atau Panitia Pemilihan Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c, bersifat final dan mengikat.
- (8) Penyelesaian pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 14 (empat belas) hari sejak laporan diterima, dengan ketentuan :
- penyelesaian oleh Panitia Pengawas dalam jangka waktu 6 (enam) hari;
  - dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak selesai, maka penyelesaiannya dilakukan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dalam jangka waktu 4 (empat) hari;
  - dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak selesai, maka penyelesaiannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Daerah dalam jangka waktu 4 (empat) hari.
- (9) Khusus untuk penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak laporan diterima, dengan ketentuan :
- penyelesaian oleh Panitia Pengawas dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari;
  - dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak selesai, maka penyelesaiannya dilakukan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dalam jangka waktu 8 (delapan) hari;
  - dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak selesai, maka penyelesaiannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Daerah dalam jangka waktu 8 (delapan) hari.

Paragraf 6  
Penetapan Pemilih  
Pasal 20

- Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
  - nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk;
  - bukan anggota TNI/Polri;
  - tidak sedang menjalani hukuman pidana atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dan Undang Undang Dasar 1945 seperti gerakan separatis, gerakan inskonstitusional untuk mengubah Dasar Negara dan melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 21

- Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 12 (dua belas) hari.

- (3) Pemutakhiran dan validasi data penduduk di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum terakhir di desa.
- (4) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
  - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
  - c. telah meninggal dunia;
  - d. pindah domisili ke desa lain; atau
  - e. belum terdaftar.
- (5) Penduduk desa yang telah didaftar, dicatat dan diberi tanda bukti pendaftaran yang ditandatangani oleh petugas pendaftar.
- (6) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

#### Pasal 22

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

#### Pasal 23

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
  - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - b. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
  - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
  - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

#### Pasal 24

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan atau melalui Kepala Dusun.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

#### Pasal 25

- (1) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

## Pasal 26

Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT.

## Pasal 27

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.
- (3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar hak pilih dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

## Pasal 28

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS.

## Pasal 29

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara, surat panggilan dan alat perlengkapan pemilihan.

## Pasal 30

DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

## Bagian Kedua

### Pencalonan

#### Paragraf 1

### Pengumuman Pemilihan Kepala Desa

#### Pasal 31

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan kepada masyarakat bahwa akan diadakan pemilihan Kepala Desa melalui pertemuan-pertemuan dan/atau menempelkan pengumuman pada tempat-tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat :
  - a. persyaratan;
  - b. ketentuan pendaftaran bakal calon; dan
  - c. tempat dan waktu pendaftaran.
- (3) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.

#### Paragraf 2

### Pendaftaran Calon

#### Pasal 32

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. bertakwa kepada tuhan yang maha esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
  - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
  - h. tidak pernah terlibat perkara penyalahgunaan/peredaran gelap narkoba;
  - i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - l. berbadan sehat; dan
  - m. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- (2) Yang dimaksud dengan 3 (tiga) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, adalah 3 (tiga) kali dilantik sebagai Kepala Desa baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

### Pasal 33

Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), meliputi:

- a. mengisi formulir pendaftaran bakal calon kepala desa yang ditandatangani di atas materai Rp. 6000,- ;
- b. surat pernyataan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- c. surat pernyataan setia kepada Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. foto copy Ijazah serendah-rendahnya dari sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah dan/atau pendidikan lain yang sederajat dan Ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir, dengan ketentuan sebagai berikut :
  1. foto copy ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan atau pejabat yang berwenang;
  2. foto copy surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan atau Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
  3. foto Copy surat keterangan berpendidikan sederajat SMP yang dibuktikan dengan fotokopi Ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di wilayah sekolah tersebut berada;
  4. apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan foto copy ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
  5. apabila ijazah/STTB pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan;

6. kepala satuan pendidikan/sekolah atau Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama bertanggung jawab dan menjamin bahwa penerima surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, pernah menerima ijazah/STTB yang berasal dari satuan pendidikan/sekolah yang bersangkutan.
- e. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- f. surat pernyataan tentang kesediaan menjadi calon Kepala Desa;
- g. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri dari Calon Kepala Desa;
- h. foto copy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- i. surat keterangan/rekomendasi tidak pernah terlibat perkara penyalahgunaan/peredaran gelap narkoba dari Polres Rejang Lebong;
- j. surat keterangan bertempat tinggal di desa, dari Kepala Desa yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon;
- k. surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah atau rumah sakit dan/atau puskesmas setempat;
- l. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri Curup;
- m. surat pernyataan pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah berakhir menjalani masa hukuman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak mendaftar sebagai calon Kepala Desa, serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang (bagi calon yang pernah menjalani hukuman pidana penjara);
- n. surat keterangan tidak sedang dicabut hak memilih/dipilih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri Curup;
- o. daftar riwayat hidup calon, dibuat dan ditandatangani oleh calon;
- p. pas foto calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dengan bagian belakang foto/background merah sebanyak 5 (lima) lembar;
- q. surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- r. surat pernyataan untuk menciptakan pemilihan Kepala Desa yang aman, damai dan tertib yang diketahui oleh Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

#### Pasal 34

- (1) Apabila pendaftar mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah menengah pertama atau sederajat, wajib menyertakan :
  - a. foto copy ijazah sekolah menengah atas yang dilegalisasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 33 huruf d;
  - b. foto copy ijazah perguruan tinggi negeri/swasta yang dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (2) Apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat pelamar berkuliah telah berganti nama, legalisasi dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru.
- (3) Apabila perguruan tinggi swasta tempat pelamar berkuliah tidak beroperasi lagi, legalisasi dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta setempat.
- (4) Apabila karena sesuatu dan lain hal ijazah pendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, pendaftar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah/perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah yang bersangkutan.

### Paragraf 3

#### Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan, Pegawai Negeri Sipil dan TNI/POLRI Sebagai Calon Kepala Desa Pasal 35

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33, harus mengajukan permohonan cuti kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

#### Pasal 36

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33, harus mengajukan permohonan cuti kepada Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Penjabat Kepala Desa.

#### Pasal 37

Pimpinan dan Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33, harus mengajukan surat pernyataan mengundurkan diri sebagai Pimpinan atau Anggota BPD terhitung sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

#### Pasal 38

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33, harus mengajukan surat pernyataan mengundurkan diri sebagai pengurus Lembaga Kemasyarakatan terhitung sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

#### Pasal 39

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33, harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati.
- (2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.

- (4) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

#### Pasal 40

Anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33, harus mendapatkan izin tertulis dari pimpinan yang bersangkutan dan/atau sesuai ketentuan yang diatur oleh institusi TNI/POLRI.

#### Pasal 41

- (1) Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 dibuat rangkap 5 (lima), dengan ketentuan :
  - a. 1 (satu) eksemplar asli; dan
  - b. 4 (empat) eksemplar foto copy.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan.

#### Pasal 42

- (1) Panitia Pemilihan hanya menerima berkas persyaratan yang telah lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33.
- (2) Persyaratan yang belum lengkap dikembalikan kepada pendaftar untuk dilengkapi dan dapat didaftarkan kembali sepanjang masih dalam jangka waktu pendaftaran Calon Kepala Desa.
- (3) Panitia Pemilihan memberikan tanda terima berkas yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip Panitia Pemilihan.
- (4) Hasil Pendaftaran Calon Kepala Desa dituangkan dalam berita acara.

#### Paragraf 4

#### Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

#### Pasal 43

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian terhadap persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari.
- (3) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kelengkapan persyaratan administrasi/dokumen yang disampaikan oleh bakal calon.
- (4) Apabila dari hasil penelitian, terdapat Bakal Calon yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33, maka pencalonan dinyatakan gugur sebagai Calon Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan dengan mencantumkan alasan gugurnya bakal calon.
- (5) Hasil Penelitian dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (7) Pengumuman hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah berakhirnya jangka waktu penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (8) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib diproses dan ditindak lanjuti Panitia Pemilihan.

#### Pasal 44

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

#### Pasal 45

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara perpanjangan waktu pendaftaran bakal calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan membuat laporan secara tertulis kepada BPD.
- (4) Laporan Panitia Pemilihan kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah berakhirnya perpanjangan waktu pendaftaran dengan melampirkan :
  - a. berita acara penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa; dan
  - b. berita acara perpanjangan waktu pendaftaran.

#### Pasal 46

- (1) BPD setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) mengadakan rapat untuk membuat usulan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati.
- (2) Usulan penundaan oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan dengan melampirkan :
  - a. berita acara rapat BPD;
  - b. berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa; dan
  - c. berita acara perpanjangan waktu pendaftaran.
- (3) Berdasarkan usulan dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal terjadi penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa melaksanakan tugas sampai berakhirnya masa jabatannya.
- (5) Dalam hal terjadi penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa yang habis masa jabatannya diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 47

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan berupa ujian tertulis.
- (2) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten setelah adanya permohonan secara tertulis dari Panitia Pemilihan.

#### Pasal 48

- (1) Bakal Calon wajib mengikuti ujian tertulis yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (2) Sebelum ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten menyampaikan kepada Bakal Calon mengenai tata cara pelaksanaan ujian tertulis, pengoreksian dan penilaian hasil ujian.
- (3) Tempat dan waktu pelaksanaan ujian tertulis ditentukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (4) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten menyusun materi ujian tertulis sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (5) Materi ujian tertulis sekurang-kurangnya memuat materi antara lain :
  - a. Pancasila;
  - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. Pemerintahan Daerah; dan
  - d. Pemerintahan Desa.
- (6) Dalam menyusun materi ujian tertulis, pengoreksian dan penilaian hasil, Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (7) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dalam melaksanakan koreksi hasil ujian tertulis dilaksanakan secara terbuka untuk umum.
- (8) Hasil ujian dilakukan perankingan dengan pengelompokan per desa dan diumumkan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan ujian.
- (9) Hasil pelaksanaan ujian tertulis dituangkan dalam Berita Acara Ujian Tertulis oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dan selanjutnya disampaikan kepada Panitia Pemilihan sebagai dasar penetapan Calon Kepala Desa.

#### Pasal 49

Bakal Calon yang berhak ditetapkan sebagai Calon yaitu yang mendapatkan ranking/nilai tertinggi 1 (satu) sampai dengan 5 (lima).

#### Pasal 50

- (1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44 dan/atau Pasal 49, Bakal Calon ditetapkan sebagai Calon dalam suatu Keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihadiri oleh para calon, wakil tim sukses dari tiap calon, BPD dan lembaga kemasyarakatan di Desa.
- (4) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (5) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.
- (7) Nomor urut dan nama Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dijadikan dasar pembuatan kertas suara.
- (8) Berkas nomor urut dan nama calon Kepala Desa untuk pembuatan kertas suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7), disampaikan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten melalui Tim Fasilitasi Pemilihan Tingkat Kecamatan.

#### Pasal 51

- (1) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilarang mengundurkan diri sebagai Calon Kepala Desa.

- (2) Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kepada calon dimaksud dikenakan denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke kas Desa sebagai pendapatan Desa dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan Desa.
- (4) Pengecualian pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila pengunduran diri disebabkan karena Calon Kepala Desa meninggal dunia, berhalangan tetap atau ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan tindak pidana.

#### Pasal 52

- (1) Apabila terdapat Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), maka :
  - a. dalam hal pengunduran diri sebelum dilakukannya pencetakan kertas suara, maka Panitia Pemilihan segera memberitahukan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Daerah mengenai calon yang mengundurkan diri dimaksud dan kertas suara yang dicetak agar disesuaikan dengan jumlah calon Kepala Desa yang ada.
  - b. dalam hal pengunduran diri setelah dilakukannya pencetakan kertas suara, maka pada saat pelaksanaan pemungutan suara Panitia Pemilihan memberikan tanda silang pada foto/gambar calon yang mengundurkan diri dimaksud.
- (2) Panitia Pemilihan membuat berita acara apabila terdapat Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Panitia Pemilihan wajib mengumumkan secara tertulis Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada papan pengumuman, TPS serta tempat lainnya yang mudah dijangkau dan dilihat oleh masyarakat.

#### Paragraf 5

##### Saksi

#### Pasal 53

- (1) Calon berhak menugaskan saksi pada :
  - a. penetapan DPT dan Daftar Pemilih Tambahan;
  - b. penghitungan surat suara di meja penghitungan, penghitungan suara di papan penghitungan dan kegiatan lain sesuai hasil kesepakatan.
- (2) Saksi yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercatat dalam daftar pemilih.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya sesuai dengan kesepakatan dalam musyawarah dengan Panitia Pemilihan.
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawa surat tugas/mandat dari Calon.
- (5) Surat tugas/mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Panitia Pemilihan pada saat melaksanakan tugas.
- (6) Tidak hadirnya saksi dan/atau tidak menandatangani berita acara tidak berpengaruh terhadap keabsahan setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa.
- (7) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara.

#### Paragraf 6

##### Kampanye dan Masa Tenang

#### Pasal 54

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melalui tim kampanye atau tim sukses calon Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa melaporkan secara tertulis tim kampanye atau tim sukses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum jadwal kampanye dilaksanakan.

#### Pasal 55

- (1) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (3) Jadwal dan tempat pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

#### Pasal 56

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

#### Pasal 57

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dapat dilaksanakan melalui :
  - a. pertemuan terbatas;
  - b. tatap muka;
  - c. dialog;
  - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
  - e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
  - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta, harus seizin pemilik tempat.

#### Pasal 58

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
  - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau Calon yang lain;
  - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
  - e. mengganggu ketertiban umum;
  - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
  - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
  - h. menggunakan fasilitas Pemerintah, Pemerintah Daerah, tempat ibadah, tempat pendidikan dan fasilitas umum/sosial lainnya;
  - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan

- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
  - a. Kepala Desa;
  - b. Perangkat Desa; dan
  - c. Anggota BPD.

#### Pasal 59

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

#### Pasal 60

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 61

- (1) Masa tenang diberlakukan selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing Calon dilarang melakukan kegiatan kampanye.
- (3) Pada saat diberlakukan masa tenang, alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan oleh masing-masing Calon.
- (4) Apabila pada masa tenang masih ada alat peraga kampanye, maka Panitia Pengawas mempunyai kewajiban membersihkan alat peraga kampanye.

#### Pasal 62

Selama Masa Tenang kegiatan yang dilakukan Panitia Pemilihan antara lain :

- a. meyakinkan bahwa peralatan dan perlengkapan pemilihan Kepala Desa telah siap;
- b. melakukan pengamanan semua peralatan dan perlengkapan pemilihan Kepala Desa baik di sekretariat maupun di TPS;
- c. menjaga situasi tetap kondusif; dan
- d. kegiatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Bagian Ketiga  
Pemungutan dan Penghitungan Suara  
Paragraf 1  
Tempat Pemungutan Suara  
Pasal 63

- (1) Dalam 1 (satu) desa hanya terdiri dari 1 TPS.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya oleh Panitia Pemilihan di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Paragraf 2  
Persiapan Pemungutan Suara  
Pasal 64

- (1) Pengadaan dan pendistribusian surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan secara cepat, tepat dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi dan akuntabel.
- (2) Pengadaan surat suara dilakukan di daerah pemilihan dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas.
- (3) Apabila di daerah pemilihan tidak terdapat perusahaan percetakan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat menunjuk perusahaan percetakan yang terdekat dengan daerah pemilihan.
- (4) Pengadaan surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Selama proses pencetakan surat suara berlangsung perusahaan yang bersangkutan hanya dibenarkan mencetak surat suara sejumlah yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.
- (3) Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh pihak pencetakan dan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.

Pasal 66

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten menetapkan jumlah surat suara yang akan didistribusikan dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan di Desa melalui Tim Fasilitas Tingkat Kecamatan.
- (2) Surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan harus sudah diterima oleh Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.

Pasal 67

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan menyampaikan undangan kepada pemilih.
- (2) Sebelum surat undangan disampaikan kepada pemilih, Panitia Pemilihan melaksanakan :
  - a. pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan, selanjutnya dibuatkan Berita Acara;
  - b. surat undangan ditandatangani oleh Ketua dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.
- (3) Penyampaian surat undangan kepada pemilih dilakukan dengan cara :
  - a. dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan;
  - b. setiap surat undangan yang disampaikan kepada pemilih harus disertai dengan tanda terima.
- (4) Bagi pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan, maka dapat menemui Panitia Pemilihan untuk meminta surat undangan.

- (1) Sebelum dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan menyiapkan kelengkapan peralatan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara, terdiri dari :
  - a. kotak suara;
  - b. bilik suara;
  - c. DPT;
  - d. surat suara sebanyak DPT ditambah 2 % (dua per seratus) dari DPT;
  - e. alat pencoblos surat suara berupa paku dan bantalan;
  - f. panggung untuk para Calon;
  - g. meja dan kursi untuk panitia pemilihan, tamu undangan dan pemilih;
  - h. sound system;
  - i. tenda;
  - j. papan penghitungan suara;
  - k. format perhitungan hasil perolehan suara (sah dan tidak sah);
  - l. spidol besar dan kecil, stempel, karet gelang, kantong plastik/dus;
  - m. bantalan berkawat untuk surat undangan;
  - n. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
  - o. jam dinding; dan
  - p. alat dokumentasi.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. kotak suara berbentuk kotak persegi panjang dari bahan yang tidak transparan, dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 40 cm, tinggi 60 cm, dan memakai kunci gembok;
  - b. dalam keadaan terbuka maupun tertutup tidak boleh ada sekrup/paku yang tampak dari luar maupun dari dalam;
  - c. selama pelaksanaan pemungutan suara, kotak suara dalam keadaan terkunci dan kuncinya dipegang oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. bilik suara dibuat dengan ukuran yang disesuaikan dengan kondisi tempat pemungutan suara;
  - b. banyaknya bilik suara disesuaikan menurut perbandingan dengan jumlah hak pilih.
  - c. di dalam bilik suara dilengkapi dengan paku dengan ukuran 12 cm, dan bantalan;
  - d. memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan.
- (4) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. surat suara berwarna putih dengan tulisan hitam;
  - b. memuat nama desa, Kecamatan dan Kabupaten;
  - c. foto terbaru Calon Kepala Desa dengan mengenakan pakaian bebas, rapi dan sopan berwarna, bagian belakang foto/background merah dengan ukuran disesuaikan jumlah Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
  - d. nomor urut sesuai dengan keputusan Panitia Pemilihan pada saat penetapan calon Kepala Desa berada diatas foto calon, berurutan mulai nomor terkecil dari kiri ke kanan;
  - e. pada bagian bawah disediakan tempat untuk tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan atau anggota Panitia Pemilihan yang mendapatkan mandat dari ketua apabila ketua berhalangan;
  - f. ukuran kertas kartu suara ditentukan berdasarkan jumlah Calon Kepala Desa yang akan dipilih yang teknisnya ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (5) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang rusak.

- (6) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di Kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Paragraf 3  
Pelaksanaan Pemungutan Suara  
Pasal 69

- (1) Hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemungutan Suara diselenggarakan pada hari kerja atau hari libur dan dimulai pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00.
- (3) Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada jam yang disediakan oleh Panitia Pemilihan di TPS.

Pasal 70 ✓

Pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan sebagai berikut:

- a. pembukaan;
- b. penjelasan dan pengarahan oleh Panitia Pemilihan;
- c. pengumuman apabila terdapat Calon yang mengundurkan diri;
- d. Panitia Pemilihan memanggil saksi dari masing-masing Calon untuk melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat tugas dari Calon;
- e. membuka kotak suara dan mengeluarkan semua isi kotak suara;
- f. setelah menunjukkan kotak suara dalam keadaan kosong, maka kotak suara ditutup dan dikunci oleh Panitia Pemilihan;
- g. calon menempati tempat yang telah disediakan;
- h. pemungutan suara;
- i. penandatanganan berita acara pemungutan suara;
- j. penghitungan suara;
- k. penandatanganan berita acara penghitungan suara; dan
- l. pengumuman hasil pemungutan suara.

Pasal 71

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
  - a. pembukaan kotak suara;
  - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
  - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
  - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, Panitia Pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) Anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 72

- (1) Panitia Pemilihan dapat mengundang pihak terkait dalam pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Panitia Pemilihan menyediakan tempat bagi undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 73

- (1) BPD, Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas, Calon, dan saksi masing-masing Calon hadir ditempat pemungutan suara paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

- (2) Pada saat dilaksanakan pemungutan suara, Calon wajib hadir di TPS dan menempati tempat duduk yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Apabila Calon tidak dapat hadir di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, kehadirannya digantikan dengan photo yang bersangkutan berukuran 20 (dua puluh) R.
- (4) Penempatan duduk calon dan foto calon harus sesuai dengan urutan yang ada dalam surat suara.
- (5) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Ketua Panitia Pemilihan membuka secara resmi pelaksanaan pemungutan suara.

#### Pasal 74

- (1) Pemilih menyerahkan surat undangan sesuai dengan yang tertera dalam surat undangan untuk dicocokkan dengan DPT dan masuk ke bilik TPS.
- (2) Apabila undangan sudah sesuai, maka Panitia Pemilihan memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.
- (3) Apabila surat suara yang diterima pemilih dalam keadaan cacat atau rusak, maka pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.
- (4) Surat suara yang cacat atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan Berita Acara.
- (5) Setelah pemilih menerima surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilih menuju bilik suara untuk menentukan hak pilihnya dengan cara mencoblos salah satu foto Calon yang ada dalam surat suara sesuai pilihannya dengan menggunakan paku yang telah disediakan.
- (6) Setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun.
- (7) Setelah pemilih melaksanakan pencoblosan, surat suara dilipat kembali sesuai dengan lipatan semula, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan, selanjutnya pemilih menuju pintu keluar dan mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta yang disediakan.

#### Pasal 75

- (1) Bagi Pemilih yang mempunyai halangan fisik dan kesulitan menggunakan hak pilihnya, dibantu oleh Panitia Pemilihan dan/atau dapat didampingi anggota keluarganya.
- (2) Panitia Pemilihan dan/atau anggota keluarga yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

#### Pasal 76

- (1) Sebelum Pemungutan Suara berakhir, Panitia Pemilihan mengumumkan :
  - a. pemungutan suara akan segera ditutup;
  - b. kepada BPD, Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas, Calon, Saksi serta Pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya untuk segera menggunakan hak pilihnya;
  - c. apabila pemungutan suara telah ditutup, maka Pemilih yang belum hadir tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- (2) Apabila Pemungutan Suara telah mencapai batas waktu yang telah ditentukan, maka Pemungutan Suara ditutup dan dilanjutkan Penghitungan Suara.
- (3) Setelah Pemungutan Suara ditutup, Panitia Pemilihan dan Calon serta Saksi menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara.

Pasal 77

- (1) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila :
  - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan; dan
  - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak yang memuat satu calon; atau
  - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
  - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
  - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak yang memuat nomor, foto, dan nama calon; dan/atau
  - f. tanda coblos hanya menggunakan alat yang ditetapkan oleh panitia Pilkades.
- (2) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
  - a. tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
  - b. tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada surat suara;
  - c. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
  - d. memberikan suara lebih dari 1 (satu) orang Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
  - e. mencoblos surat suara tidak dengan alat pencoblos paku yang telah disediakan;
  - f. surat suara dicoblos di luar kotak pembatas tanda foto calon; dan/atau
  - g. mencoblos tanda nomor, foto atau nama calon yang telah disilang karena mengundurkan diri (apabila terdapat calon yang mengundurkan diri).
- (3) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, dijelaskan kepada pemilih pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

Paragraf 4  
Pelaksanaan Penghitungan Suara  
Pasal 78

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menghitung:
  - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
  - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan diselesaikan di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, Panitia Pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan.
- (5) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota Panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (6) Panitia Pemilihan memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label.

- (8) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD setelah selesai penghitungan suara.

#### Pasal 79

- (1) Pada saat proses pemungutan suara dan/atau perhitungan suara berlangsung, hanya saksi yang dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, Panitia Pemilihan seketika itu juga mengadakan pembetulan.

#### Pasal 80

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Kepala Desa Terpilih melalui rapat pleno Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
- (3) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah wilayah dusun di mana calon bertempat tinggal.

#### Pasal 81

- (1) Setelah Panitia Pemilihan melaksanakan penghitungan suara dan mengumumkan Calon Terpilih, maka dokumen yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa diserahkan kepada BPD dengan suatu Berita Acara.
- (2) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Keempat  
Penetapan, Pengesahan dan Pelantikan  
Paragraf 1  
Penetapan Calon Terpilih  
Pasal 82

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Terpilih dan melaporkan kepada BPD dilampiri Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan, BPD menyampaikan laporan Calon Terpilih dan mengusulkan pengesahan kepada Bupati melalui Camat dan BPMPD dengan melampirkan :
  - a. asli dan foto copy Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Terpilih;
  - b. asli dan foto copy berita acara pemungutan suara;
  - c. asli dan foto copy berita acara hasil penghitungan surat suara;
  - d. asli dan foto copy berkas calon terpilih.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan tidak melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa, maka BPD menetapkan Calon Terpilih setelah berkoordinasi dengan Camat dan pihak-pihak terkait berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara.
- (4) Setelah 7 (tujuh) hari dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) Panitia Pemilihan dan atau BPD juga tidak menetapkan hasil pemilihan kepala desa, maka Camat melaporkan hasil penghitungan suara berdasarkan kondisi di lapangan kepada Bupati melalui BPMPD.

Paragraf 2  
Pengesahan dan Pelantikan  
Pasal 83

- (1) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.
- (2) Apabila Panitia Pemilihan tidak menetapkan dan tidak melaporkan hasil pemilihan kepala desa serta BPD tidak melaporkan dan mengusulkan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara yang disampaikan oleh Camat.

Pasal 84

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Wakil Bupati atau Camat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa bersumpah/berjanji.
- (4) Sumpah /janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:  
*"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundangundangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".*
- (5) Pelaksanaan pelantikan dan sumpah janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan ditempat yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 85

Pada saat pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Kepala Desa yang akan dilantik menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) berwarna putih lengkap dengan atribut atau sesuai dengan ketentuan lain yang diatur oleh Bupati.

Bagian Kelima  
Pembubaran Panitia  
Pasal 86

- (1) Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas dibubarkan oleh BPD 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara.
- (2) Pembubaran Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilaporkan secara tertulis Kepada Bupati melalui Camat dan BPMPD.

Bagian Keenam  
Biaya Pemilihan Kepala Desa  
Pasal 87

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa terdiri dari
  - a. biaya pemilihan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong;

- b. biaya pemilihan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Biaya pemilihan yang dibebankan pada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
  - a. kertas/surat suara;
  - b. bantuan ATK Desa;
  - c. honor Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas Pemilihan dan petugas keamanan/linmas Desa;
  - d. makan minum Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas Pemilihan dan petugas keamanan/linmas Desa.
- (3) Biaya pemilihan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari biaya untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara berupa kelengkapan peralatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 ayat (1) kecuali untuk surat suara.

#### Pasal 88

Biaya pemilihan yang hanya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), wajib disampaikan oleh Bupati melalui BPMPD kepada Camat, Kepala Desa, BPD dan Panitia Pemilihan, sebagai bahan penyusunan anggaran kebutuhan pelaksanaan pemungutan suara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

### BAB IV PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

#### Pasal 89

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dihitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
  - 1. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari dihitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
  - 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak panitia terbentuk;
  - 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
  - 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
  - 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
  - 6. penetapan calon Kepala Desa Antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- b. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
  - 1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
  - 2. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;

3. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
4. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
6. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
7. pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
8. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
9. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 90

Ketentuan yang mengatur tentang pembentukan dan pembubaran Panitia Pemilihan Antarwaktu, persyaratan administratif bakal Calon, pengesahan dan pelantikan serta hal lainnya, berpedoman pada Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

### BAB V DOKUMEN ADMINISTRASI

#### Pasal 91

- (1) Dokumen administrasi dalam proses pemilihan Kepala Desa meliputi :
  - a. Contoh Cap/Stempel Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa;
  - b. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  - c. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa;
  - d. Keputusan BPD tentang Perubahan Atas Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  - e. Keputusan BPD tentang Perubahan Atas Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa;
  - f. Berita acara Pembentukan Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa;
  - g. Berita acara pengambilan sumpah dan pelantikan Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa;
  - h. Blangko Pendaftaran Pemilih;
  - i. Daftar Pemilih Sementara;
  - j. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara;
  - k. Daftar Pemilih Tambahan;
  - l. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan;
  - m. Daftar Pemilih Tetap;
  - n. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap;
  - o. Pengumuman pemilihan dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
  - p. Formulir pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
  - q. surat pernyataan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

- r. surat pernyataan setia kepada Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - s. Surat pernyataan tentang kesediaan menjadi calon Kepala Desa;
  - t. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri dari calon Kepala Desa;
  - u. Surat pernyataan pernah dijatuhi hukuman pidana penjara;
  - v. Daftar riwayat hidup calon;
  - w. Surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  - x. surat pernyataan untuk menciptakan pemilihan Kepala Desa yang aman, damai dan tertib;
  - y. Blangko tanda terima berkas bakal calon Kepala Desa;
  - z. Berita acara hasil pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
  - aa. Berita acara penelitian persyaratan bakal calon Kepala Desa;
  - bb. Pengumuman hasil penelitian persyaratan bakal calon Kepala Desa;
  - cc. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa yang Tidak Memenuhi Syarat;
  - dd. Berita acara perpanjangan waktu pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
  - ee. Pengumuman perpanjangan waktu pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
  - ff. Berita acara penetapan calon Kepala Desa;
  - gg. Berita acara pengundian nomor urut calon Kepala Desa;
  - hh. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa;
  - ii. Pengumuman penetapan Calon Kepala Desa;
  - jj. Berita acara penetapan jumlah saksi calon Kepala Desa;
  - kk. Surat Mandat;
  - ll. Berita acara pengunduran diri calon Kepala Desa;
  - mm. Pengumuman pelaksanaan kampanye;
  - nn. Pengumuman masa tenang;
  - oo. Berita acara penetapan lokasi TPS;
  - pp. Surat undangan;
  - qq. Berita acara persiapan pemungutan suara;
  - rr. Berita acara pemungutan suara;
  - ss. Berita acara hasil penghitungan suara;
  - tt. Tabel penghitungan suara di TPS;
  - uu. Berita acara hasil rapat pleno penetapan calon Kepala Desa terpilih;
  - vv. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
  - ww. Berita acara penyerahan dokumen dan perlengkapan pemilihan Kepala Desa;
  - xx. Berita Acara pembubaran Panitia Pemilihan/Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dokumen administrasi dalam proses Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB VI MASA JABATAN KEPALA DESA

### Pasal 92

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.

- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 93

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai dengan berakhir masa jabatannya;
- b. periodisasi masa jabatan Kepala Desa mengikuti ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.


Pasal 95

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup  
Pada tanggal 7 April 2016

**BUPATI REJANG LEBONG,**

  
**H. AHMAD HIJAZI**

Diundangkan di Curup  
Pada tanggal 7 April 2016

**PLT. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REJANG LEBONG  
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,**

  
**ZULKARNAIN**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG  
NOMOR 10 TAHUN 2016  
TANGGAL 7 APRIL 2016

**DOKUMEN ADMINISTRASI PEMILIHAN KEPALA DESA**

A. CONTOH CAP/STEMPEL PANITIA PEMILIHAN DAN PANITIA PENGAWAS  
PEMILIHAN KEPALA DESA



B. KEPUTUSAN BPD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

**KOP BPD**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....  
NOMOR .....TAHUN .....

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN.....KABUPATEN REJANG LEBONG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa....., serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal ..... Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor ..... Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa .....;
- b. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Tentang Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2014 Nomor 94);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 Nomor 117);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 Nomor 118);
12. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor ..... Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat BPD Nomor ..... tanggal ..... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa....., dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- a. Tugas :
  1. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
  2. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat dan BPMPD;
  3. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
  4. mengadakan penjarangan dan penyaringan bakal calon;
  5. mengajukan permohonan seleksi bagi bakal calon Kepala Desa yang lebih dari 5 (lima) orang kepada Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Tingkat Daerah;
  6. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  7. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
  8. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
  9. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
  10. melaksanakan pemungutan suara;

11. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
12. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
13. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
14. melaksanakan tugas lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

b. Kewajiban :

1. memperlakukan semua calon Kepala Desa secara adil;
2. bertindak jujur, transparan dan dengan penuh rasa tanggung jawab;
3. melaporkan setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD, Pemerintah Desa, Panitia Pengawas serta menyampaikan informasi kepada masyarakat; dan
4. melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini, bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Badan Permusyawaratan Desa.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal .....

KEENAM : Keputusan ini masing-masing disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal ..... 20....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
KETUA,

*cap dan tandatangan*

(Nama Lengkap)

Tembusan, disampaikan kepada Yth ;

1. Bupati Rejang Lebong;
2. Kepala BPMPD Kabupaten Rejang Lebong;
3. Camat .....
4. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa .....

Lampiran : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.....  
Nomor Tahun 20.....  
Tanggal Tahun 20.....

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN.....KABUPATEN REJANG LEBONG

NO	NAMA	JABATAN
1		KETUA MERANGKAP ANGGOTA
2		SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA
3		ANGGOTA
4		ANGGOTA
5		ANGGOTA
6		ANGGOTA
7		ANGGOTA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
KETUA,

*cap dan tandatangan*

(Nama Lengkap)

C. KEPUTUSAN BPD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA

**KOP BPD**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....  
NOMOR .....TAHUN .....

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN.....KABUPATEN REJANG LEBONG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung dan pengawasan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa....., serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal ..... Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor ..... Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa .....;

b. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Tentang Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2014 Nomor 94);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 Nomor 117);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 Nomor 118);
12. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor ..... Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat BPD Nomor ..... tanggal ..... tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa .....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa....., dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
  - b. menerima laporan pelanggaran peraturan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; dan
  - c. menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini, bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Badan Permusyawaratan Desa.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal .....

KEENAM : Keputusan ini masing-masing disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal ..... 20....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
KETUA,

*cap dan tandatangan*

(Nama Lengkap)

Tembusan, disampaikan kepada Yth ;

1. Bupati Rejang Lebong;
2. Kepala BPMPD Kabupaten Rejang Lebong;
3. Camat .....
4. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa .....

Lampiran : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.....  
Nomor Tahun 20.....  
Tanggal Tahun 20.....

SUSUNAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN.....KABUPATEN REJANG LEBONG

NO	NAMA	JABATAN
1		KETUA MERANGKAP ANGGOTA
2		SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA
3		ANGGOTA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
KETUA,

*cap dan tandatangan*

(Nama Lengkap)

D. KEPUTUSAN BPD TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BPD TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

**KOP BPD**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....  
NOMOR .....TAHUN .....

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....  
NOMOR ..... TAHUN .....TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA  
DESA ..... KECAMATAN.....KABUPATEN REJANG LEBONG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya pergantian anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa....., serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal ..... Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor ..... Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, maka Keputusan BPD ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang ....., perlu diganti untuk disesuaikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Tentang Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9

- Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2014 Nomor 94);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 Nomor 117);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 Nomor 118);
  12. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor ..... Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat BPD Nomor ..... tanggal ..... tentang Pergantian Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Panitia Pemilihan Kepala Desa....., dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

a. Tugas :

1. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
2. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat dan BPMPD;
3. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
4. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
5. mengajukan permohonan seleksi bagi bakal calon Kepala Desa yang lebih dari 5 (lima) orang kepada Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Tingkat Daerah;
6. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
7. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
8. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
9. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;

10. melaksanakan pemungutan suara;
11. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
12. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
13. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
14. melaksanakan tugas lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

b. Kewajiban :

1. memperlakukan semua calon Kepala Desa secara adil;
2. bertindak jujur, transparan dan dengan penuh rasa tanggung jawab;
3. melaporkan setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD, Pemerintah Desa, Panitia Pengawas serta menyampaikan informasi kepada masyarakat; dan
4. melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini, bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Badan Permusyawaratan Desa.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan BPD ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang ....., dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal .....

KETUJUH : Keputusan ini masing-masing disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di .....  
 Pada tanggal ..... 20....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
 KETUA,

*cap dan tandatangan*

(Nama Lengkap)

Tembusan, disampaikan kepada Yth ;

1. Bupati Rejang Lebong;
2. Kepala BPMPD Kabupaten Rejang Lebong;
3. Camat .....
4. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa .....

Lampiran : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.....  
Nomor Tahun 20.....  
Tanggal Tahun 20.....

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN.....KABUPATEN REJANG LEBONG

NO	NAMA	JABATAN
1		KETUA MERANGKAP ANGGOTA
2		SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA
3		ANGGOTA
4		ANGGOTA
5		ANGGOTA
6		ANGGOTA
7		ANGGOTA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
KETUA,

*cap dan tandatangan*

(Nama Lengkap)

E. KEPUTUSAN BPD TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BPD TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA

**KOP BPD**

---

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....  
NOMOR .....TAHUN .....

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....  
NOMOR ..... TAHUN ..... TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS  
PEMILIHAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN.....  
KABUPATEN REJANG LEBONG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya pergantian anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa....., serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal ..... Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor ..... Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, maka Keputusan BPD ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang ....., perlu diganti untuk disesuaikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Tentang Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2014 Nomor 94);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 Nomor 117);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 Nomor 118);
12. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor ..... Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat BPD Nomor ..... tanggal ..... tentang Pergantian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa .....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU : Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa....., dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :  
 a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;  
 b. menerima laporan pelanggaran peraturan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; dan  
 c. menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini, bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Badan Permusyawaratan Desa.

- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan BPD ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang ....., dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal .....
- KETUJUH : Keputusan ini masing-masing disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal ..... 20....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
KETUA,

*cap dan tandatangan*

(Nama Lengkap)

Tembusan, disampaikan kepada Yth ;

1. Bupati Rejang Lebong;
2. Kepala BPMPD Kabupaten Rejang Lebong;
3. Camat .....
4. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa .....

Lampiran : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.....  
Nomor Tahun 20.....  
Tanggal Tahun 20.....

SUSUNAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KECAMATAN.....KABUPATEN REJANG LEBONG

NO	NAMA	JABATAN
1		KETUA MERANGKAP ANGGOTA
2		SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA
3		ANGGOTA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
KETUA,

*cap dan tandatangan*

(Nama Lengkap)

F. BERITA ACARA PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DAN PANITIA PENGAWAS  
PEMILIHAN KEPALA DESA

**KOP BPD**

BERITA ACARA PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DAN  
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA .....

Nomor :

Pada hari ini, ....., tanggal ..... bulan ..... tahun  
..... bertempat di ..... Desa ..... Kecamatan .....  
Kabupaten Rejang Lebong, telah dilaksanakan Rapat Pembentukan Panitia  
Pemilihan dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa. Rapat dipimpin oleh Ketua  
BPD dan dihadiri oleh para Anggota BPD, Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa,  
Perangkat Desa, Unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Unsur Tokoh  
Masyarakat (sebagaimana daftar hadir terlampir).

Rapat membahas tentang pembentukan Panitia Pemilihan dan Panitia  
Pengawas Pemilihan Kepala Desa dan dihasilkan beberapa kesepakatan antara  
lain:

1. Menetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari :
  - a. Sdr. .... dengan jabatan .....
  - b. Sdr. .... dengan jabatan .....
  - c. dst..... dengan jabatan .....
2. Menetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari :
  - a. Sdr. .... dengan jabatan .....
  - b. Sdr. .... dengan jabatan .....
  - c. Sdr. .... dengan jabatan .....
3. ....dst ( menyesuaikan dengan hasil musyawarah ).

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 20.....

Pimpinan Rapat  
Badan Permusyawaratan Desa .....  
Ketua,

*cap dan tandatangan*

(Nama Lengkap)



G. BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN PANITIA PEMILIHAN DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA

**KOP BPD**

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN PANITIA PEMILIHAN DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA .....

Nomor :

Pada hari ini, ....., tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ..... Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Rejang Lebong, telah dilaksanakan pengambilan sumpah dan pelantikan Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa. Pelaksanaan pengambilan sumpah dan pelantikan dipimpin oleh Ketua BPD dan dihadiri oleh para Anggota BPD, Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa, Unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Unsur Tokoh Masyarakat (sebagaimana daftar hadir terlampir), dengan hasil sebagai berikut :

1. Pengambilan sumpah dan pelantikan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari :
  - a. Sdr. .... dengan jabatan .....
  - b. Sdr. .... dengan jabatan .....
  - c. dst..... dengan jabatan .....
2. Pengambilan sumpah dan pelantikan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari :
  - a. Sdr. .... dengan jabatan .....
  - b. Sdr. .... dengan jabatan .....
  - c. dst..... dengan jabatan .....
3. Pengambilan sumpah dan pelantikan Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Ketua BPD ..... dengan didampingi seorang rohaniawan, Nama : ..... Jabatan : .....
4. Pengambilan sumpah dan pelantikan Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu :
  - 1) Nama :  
Jabatan :  
Alamat :
  - 2) Nama :  
Jabatan :  
Alamat :
5. ....dst ( menyesuaikan dengan hasil acara ).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 20.....

Badan Permusyawaratan Desa .....  
Ketua,

*cap dan tandatangan*

(Nama Lengkap)

H. BLANGKO PENDAFTARAN PEMILIH

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN REJANG LEBONG**

Alamat :

**TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH**  
**Nomor : ...../...../PAN-PILKADES/20..**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....  
Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan  
Status Kawin : Kawin / Tidak Kawin  
Tempat/Tgl Lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Telah terdaftar sebagai pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ....., dengan catatan:

1. Kepada yang bersangkutan berhak untuk menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pada hari dan tanggal yang akan ditentukan kemudian dalam undangan pemilihan Kepala Desa.
2. Tanda bukti pendaftaran ini disimpan dan ditunjukkan serta ditukar dengan undangan pemilihan Kepala Desa, pada waktu petugas/pendaftar/panitia menyerahkan undangan.

....., ..... 20..

Ketua,

Petugas Pendaftar,

Tanda Tangan yang Didaftar,

*Cap dan tandatangan*

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

----- *Gunting disini* -----

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN REJANG LEBONG**

Alamat :

**TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH**  
**Nomor : ...../...../PAN-PILKADES/20..**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....  
Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan  
Status Kawin : Kawin / Tidak Kawin  
Tempat/Tgl Lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Telah terdaftar sebagai pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ....., dengan catatan:

1. Kepada yang bersangkutan berhak untuk menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pada hari dan tanggal yang akan ditentukan kemudian dalam undangan pemilihan Kepala Desa.
2. Tanda bukti pendaftaran ini disimpan dan ditunjukkan serta ditukar dengan undangan pemilihan Kepala Desa, pada waktu petugas/pendaftar/panitia menyerahkan undangan.

....., ..... 20..

Ketua,

Petugas Pendaftar,

Tanda Tangan yang Didaftar,

*Cap dan tandatangan*

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)







L. REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN REJANG LEBONG**

Alamat :

---

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN**  
**PEMILIHAN KEPALA DESA.....**

Propinsi : Bengkulu  
Kabupaten : Rejang Lebong

Kecamatan : .....  
Desa : .....

No	Dusun	Jumlah Pemilih	Keterangan
1			
2			
3			
dst			

....., ..... 20..

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**  
**DESA..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN REJANG LEBONG**

- 1. Ketua : ..... (.....)
- 2. Sekretaris : ..... (.....)
- 3. Anggota : ..... (.....)
- 4. Anggota : ..... (.....)
- 5. Anggota : ..... (.....)
- 6. Anggota : ..... (.....)
- 7. Anggota : ..... (.....)

M. DAFTAR PEMILIH TETAP

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN REJANG LEBONG**  
Alamat :

---

**DAFTAR PEMILIH TETAP**  
**PEMILIHAN KEPALA DESA.....**

Propinsi : Bengkulu  
Kabupaten : Rejang Lebong

Kecamatan : .....  
Desa : .....

No	Nama	Tempat Lahir	Tgl Lahir	Umur	Status	Jenis Kelamin	Alamat	Ket
1								
2								
3								
dst								

Catatan : gabungan antara DPS dan Daftar Pemilih Tambahan

....., ..... 20..

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**  
**DESA..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN REJANG LEBONG**

- 1. Ketua : ..... (.....)
- 2. Sekretaris : ..... (.....)
- 3. Anggota : ..... (.....)
- 4. Anggota : ..... (.....)
- 5. Anggota : ..... (.....)
- 6. Anggota : ..... (.....)
- 7. Anggota : ..... (.....)



O. PENGUMUMAN

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN REJANG LEBONG**

Alamat :

---

**PENGUMUMAN**  
**PEMILIHAN DAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA .....**  
**Nomor : ...../...../ PAN-PILKADES/20..**

Berdasarkan Keputusan BPD Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Rejang Lebong Nomor : ..... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ....., bahwa di Desa ..... akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Periode Tahun ..... - Tahun ..... . Berkenaan dengan hal tersebut bersama ini diumumkan kepada seluruh warga/masyarakat Desa ....., bahwa telah dibuka pendaftaran untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Persyaratan :
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. bertakwa kepada tuhan yang maha esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia dan bhinneka tunggal ika;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
  - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
  - h. tidak pernah terlibat perkara penyalahgunaan/peredaran gelap narkoba;
  - i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - l. berbadan sehat; dan
  - m. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
2. Kelengkapan administrasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi:
  - a. mengisi formulir pendaftaran bakal calon kepala desa yang ditandatangani di atas materai Rp. 6000,- ;
  - b. surat pernyataan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. surat pernyataan setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- d. foto copy Ijazah serendah-rendahnya dari sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah dan/atau pendidikan lain yang sederajat dan Ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 1) foto copy ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan atau pejabat yang berwenang;
  - 2) foto copy surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan atau Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
  - 3) foto Copy surat keterangan berpendidikan sederajat SMP yang dibuktikan dengan fotokopi Ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di wilayah sekolah tersebut berada;
  - 4) apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan foto copy ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
  - 5) apabila ijazah/STTB pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan;
  - 6) kepala satuan pendidikan/sekolah atau Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama bertanggung jawab dan menjamin bahwa penerima surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, pernah menerima ijazah/STTB yang berasal dari satuan pendidikan/sekolah yang bersangkutan;
- e. Apabila pendaftar mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah menengah pertama atau sederajat, wajib menyertakan :
  - 1) foto copy ijazah sekolah menengah atas yang dilegalisasi sebagaimana ketentuan pada huruf d;
  - 2) foto copy ijazah perguruan tinggi negeri/swasta yang dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang bersangkutan;
  - 3) Apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat pelamar berkuliah telah berganti nama, legalisasi dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru;
  - 4) Apabila perguruan tinggi swasta tempat pelamar berkuliah tidak beroperasi lagi, legalisasi dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta setempat;
  - 5) Apabila karena sesuatu dan lain hal ijazah pendaftar tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, pendaftar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah/perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah yang bersangkutan.
- f. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- g. surat pernyataan tentang kesediaan menjadi calon kepala desa;
- h. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri dari Calon Kepala Desa;
- i. foto copy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- j. surat keterangan/rekomendasi tidak pernah terlibat perkara penyalahgunaan/peredaran gelap narkoba dari Polres Rejang Lebong;
- k. surat keterangan bertempat tinggal di desa, dari Kepala Desa yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon;
- l. surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah atau rumah sakit dan/atau puskesmas setempat;

- m. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri Curup;
  - n. surat pernyataan pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah berakhir menjalani masa hukuman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak mendaftar sebagai calon Kepala Desa, serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang (bagi calon yang pernah menjalani hukuman pidana penjara).
  - o. surat keterangan tidak sedang dicabut hak memilih/dipilih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri Curup;
  - p. daftar riwayat hidup calon, dibuat dan ditandatangani oleh calon;
  - q. pas foto calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dengan bagian belakang foto/background merah sebanyak 5 (lima) lembar;
  - r. surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
  - s. surat pernyataan untuk menciptakan pemilihan Kepala Desa yang aman, damai dan tertib yang diketahui oleh Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.
3. Bagi pendaftar yang berasal dari Kepala Desa/Perangkat Desa/BPD/Lembaga Kemasyarakatan/PNS/TNI/POLRI, selain melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, juga melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Izin tertulis bagi Kepala Desa dari Bupati Rejang Lebong;
  - b. Izin tertulis bagi Perangkat Desa dari Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa;
  - c. Surat pernyataan mengundurkan diri sebagai Pimpinan atau Anggota BPD bagi Pimpinan atau Anggota BPD;
  - d. Surat pernyataan mengundurkan diri sebagai Pengurus Lembaga Kemasyarakatan bagi Pengurus Lembaga Kemasyarakatan;
  - e. Izin tertulis dari Bupati bagi PNS;
  - f. Izin tertulis dari Pimpinan bagi TNI/POLRI dan/atau sesuai ketentuan yang diatur oleh institusi TNI/POLRI.
4. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan/atau angka 3 dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan ketentuan 1 (satu) eksemplar asli dan 4 (empat) eksemplar foto copi, dan disampaikan secara langsung oleh yang bersangkutan atau kuasanya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa pada saat mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa bertempat di .....
5. Jangka waktu pendaftaran Calon Kepala Desa ditetapkan selama 9 (sembilan) hari terhitung sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal ....., dan pendaftaran dimulai pada Pukul ..... WIB sampai dengan Pukul ..... WIB.
6. Keterangan dan informasi lebih lanjut berkenaan dengan persyaratan, dokumen administrasi persyaratan dan hal-hal lainnya, dapat menghubungi Panitia Pemilihan di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Demikian pengumuman ini disampaikan dan disebarluaskan kepada warga/masyarakat Desa ....., atas partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa diucapkan terima kasih.

....., ..... 20..

Panitia Pemilihan Kepala Desa  
Ketua,

*Cap dan tanda tangan*

(Nama Lengkap)

P. FORMULIR PENDAFTARAN

....., ..... 20..

Lampiran : 5 (lima) rangkap  
Hal : Permohonan Pendaftaran  
Calon Kepala Desa .....

Kepada Yth,  
Sdr. Ketua Panitia Pemilihan  
Kepala Desa .....

di -

.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Tempat/Tgl Lahir : .....  
Umur : ..... Tahun  
Jenis Kelamin : Laki - Laki / Perempuan  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Dengan ini mengajukan permohonan pendaftaran sebagai Calon Kepala Desa  
..... Kecamatan.....Kabupaten Rejang Lebong  
Periode Tahun ..... - Tahun .....

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan persyaratan administrasi yang telah ditentukan, yaitu sebagai berikut :

1. Surat pernyataan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
2. Surat pernyataan setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. Foto copy Ijazah pendidikan tingkat dasar sampai dengan pendidikan terakhir yang dilegalisir;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir;
5. Surat pernyataan tentang kesediaan menjadi calon kepala desa;
6. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri dari Calon Kepala Desa;
7. Foto copy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
8. Surat keterangan/rekomendasi tidak pernah terlibat perkara penyalahgunaan/peredaran gelap narkoba dari Polres Rejang Lebong;
9. Surat keterangan bertempat tinggal di Desa.....;
10. Surat keterangan sehat;
11. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri Curup;
12. Surat pernyataan pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah berakhir menjalani masa hukuman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak mendaftar sebagai calon Kepala Desa, serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang (bagi calon yang pernah menjalani hukuman pidana penjara);
13. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak memilih/dipilih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Curup;
14. Daftar riwayat hidup;

15. Pas foto calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dengan bagian belakang foto/background merah sebanyak 5 (lima) lembar;
16. Surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
17. Surat pernyataan untuk menciptakan pemilihan Kepala Desa yang aman, damai dan tertib yang diketahui oleh Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
18. .... (persyaratan tambahan apabila pendaftar berasal dari Kepala Desa/Perangkat Desa/BPD/Lembaga Kemasyarakatan/PNS/TNI/POLRI).

Masing – masing persyaratan administrasi dimaksud dibuat dalam rangkap 5 (lima), dengan ketentuan 1 (satu) eksemplar asli dan 4 (empat) eksemplar foto copi.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

<i>Materai</i> <i>Rp. 6.000,-</i>
--------------------------------------

(Nama Lengkap)

Q. SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

SURAT PERNYATAAN  
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Tempat/Tgl Lahir : .....  
Umur : ..... Tahun  
Jenis Kelamin : Laki - Laki / Perempuan  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya sebagai syarat pendaftaran Calon Kepala Desa ..... Kecamatan..... Kabupaten Rejang Lebong Periode Tahun ..... - Tahun ....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya siap dan bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

....., ..... 20..

Yang Membuat Pernyataan,

Materai  
Rp. 6.000,-

(Nama Lengkap)

R. SURAT PERNYATAAN SETIA KEPADA PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, SERTA MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

SURAT PERNYATAAN  
SETIA KEPADA PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, SERTA MEMPERTAHANKAN DAN  
MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA  
DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Tempat/Tgl Lahir : .....  
Umur : ..... Tahun  
Jenis Kelamin : Laki - Laki / Perempuan  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya sebagai syarat pendaftaran Calon Kepala Desa ..... Kecamatan..... Kabupaten Rejang Lebong Periode Tahun ..... - Tahun ....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya siap dan bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

....., ..... 20..

Yang Membuat Pernyataan,

Materai  
Rp. 6.000,-

(Nama Lengkap)

S. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI CALON KEPALA DESA

SURAT PERNYATAAN  
BERSEDIA MENJADI CALON KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Tempat/Tgl Lahir : .....  
Umur : ..... Tahun  
Jenis Kelamin : Laki - Laki / Perempuan  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bersedia menjadi Calon Kepala Desa .....

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya sebagai syarat pendaftaran Calon Kepala Desa ..... Kecamatan..... Kabupaten Rejang Lebong Periode Tahun ..... - Tahun ....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya siap dan bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

....., ..... 20..

Yang Membuat Pernyataan,

Materai  
Rp. 6.000,-

(Nama Lengkap)

T. SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI DARI CALON KEPALA DESA

SURAT PERNYATAAN  
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI DARI CALON KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Tempat/Tgl Lahir : .....  
Umur : ..... Tahun  
Jenis Kelamin : Laki - Laki / Perempuan  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak akan mengundurkan diri apabila saya telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ..... Apabila ternyata saya mengundurkan diri sebagai Calon Kepala Desa sebelum berakhirnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ....., maka saya siap dan bersedia dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya sebagai syarat pendaftaran Calon Kepala Desa ..... Kecamatan..... Kabupaten Rejang Lebong Periode Tahun ..... - Tahun ....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya siap dan bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

....., ..... 20..

Yang Membuat Pernyataan,

Materai  
Rp. 6.000,-

(Nama Lengkap)

U. SURAT PERNYATAAN PERNAH DIJATUHI HUKUMAN PIDANA PENJARA

SURAT PERNYATAAN  
PERNAH DIJATUHI HUKUMAN PIDANA PENJARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Tempat/Tgl Lahir : .....  
Umur : ..... Tahun  
Jenis Kelamin : Laki - Laki / Perempuan  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya :

1. bahwa saya pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
2. bahwa saya telah selesai menjalani pidana penjara sejak ..... (.....) tahun yang lalu dan telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa saya pernah dipidana penjara serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, dengan bukti sebagaimana terlampir.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya sebagai syarat pendaftaran Calon Kepala Desa ..... Kecamatan..... Kabupaten Rejang Lebong Periode Tahun ..... - Tahun ....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya siap dan bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

....., ..... 20..

Yang Membuat Pernyataan,

Materai  
Rp. 6.000,-

(Nama Lengkap)

V. DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. KETERANGAN PERORANGAN

1	Nama Lengkap	
2	Tempat/Tanggal Lahir	
3	Jenis Kelamin	
4	Agama	
5	Status Perkawinan	
6	Pekerjaan	
7	Alamat	

II. PENDIDIKAN

1. Pendidikan

No	Tingkat	Nama Pendidikan	Jurusan	STTB/Tanda Lulus/Ijazah/Tahun	Ket
1	2	3	4	5	6

2. Kursus/Latihan

No	Nama Kursus/Latihan	Lamanya/ Tgl./Bln./Thn. s/d Tgl./Bln./Thn.	Ijazah/Tanda Lulus/Surat Ket./Tahun	Tempat	Ket
1	2	3	4	5	6

III. KETERANGAN KELUARGA

1. Istri/Suami

No	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Tanggal Nikah	Pekerjaan	Ket
1	2	3	4	5	6	7

2. Anak

No	Nama	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Pekerjaan	Ket
1	2	3	4	5	6	7

....., ..... 20..

Yang Bersangkutan,

(Nama Lengkap)

W. SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA 3  
(TIGA) KALI MASA JABATAN

SURAT PERNYATAAN  
TIDAK PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA  
3 (TIGA) KALI MASA JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Tempat/Tgl Lahir : .....  
Umur : ..... Tahun  
Jenis Kelamin : Laki - Laki / Perempuan  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa sebanyak 3 (tiga) kali dalam masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya sebagai syarat pendaftaran Calon Kepala Desa ..... Kecamatan..... Kabupaten Rejang Lebong Periode Tahun ..... - Tahun ....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya siap dan bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

....., ..... 20..

Yang Membuat Pernyataan,

Materai  
Rp. 6.000,-

(Nama Lengkap)

X. SURAT PERNYATAAN UNTUK MENCIPTAKAN PEMILIHAN KEPALA DESA YANG AMAN, DAMAI DAN TERTIB.

SURAT PERNYATAAN  
UNTUK MENCIPTAKAN PEMILIHAN KEPALA DESA  
YANG AMAN, DAMAI DAN TERTIB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Tempat/Tgl Lahir : .....  
Umur : ..... Tahun  
Jenis Kelamin : Laki - Laki / Perempuan  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya akan menciptakan pemilihan Kepala Desa ..... yang aman, damai dan tertib, serta tidak akan membuat tindakan-tindakan yang mengakibatkan terganggunya keamanan dan ketertiban selama proses Pemilihan Kepala Desa berlangsung.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya sebagai syarat pendaftaran Calon Kepala Desa ..... Kecamatan..... Kabupaten Rejang Lebong Periode Tahun ..... - Tahun ....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya siap dan bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

....., ..... 20..

Yang Membuat Pernyataan,

Materai  
Rp. 6.000,-

(Nama Lengkap)

Mengetahui;

DANRAMIL ....., KAPOLSEK ....., CAMAT .....

.....

.....

.....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN REJANG LEBONG**

Alamat :

---

**TANDA TERIMA BERKAS PENDAFTARAN**  
**BAKAL CALON KEPALA DESA**  
Nomor : ...../...../PAN-PILKADES/20..

Diterima tanggal :  
Banyaknya : 5 (lima) berkas, 1 (satu) berkas asli 4 (empat) berkas foto copi.

Identitas Pendaftar

Nama : .....  
Tempat/Tgl Lahir : .....  
Umur : ..... Tahun  
Jenis Kelamin : Laki - Laki / Perempuan  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Kelengkapan Persyaratan Administrasi

No	Jenis Persyaratan	Keterangan (Ada dan Sesuai)
1	Formulir pendaftaran bakal calon kepala desa	
2	Surat pernyataan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	
3	Surat pernyataan setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika	
4	Foto copy Ijazah pendidikan tingkat dasar sampai dengan pendidikan terakhir yang dilegalisir	
5	Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir	
6	Surat pernyataan tentang kesediaan menjadi calon kepala desa	
7	Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri dari Calon Kepala Desa	
8	Foto copy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang	
9	Surat keterangan/rekomendasi tidak pernah terlibat perkara penyalahgunaan/peredaran gelap narkoba dari Polres Rejang Lebong	
10	Surat keterangan bertempat tinggal di Desa.....	
11	Surat keterangan sehat	
12	Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri Curup	

13	Surat pernyataan pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah berakhir menjalani masa hukuman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak mendaftar sebagai calon Kepala Desa, serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang (bagi calon yang pernah menjalani hukuman pidana penjara)	
14	Surat keterangan tidak sedang dicabut hak memilih/dipilih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Curup	
15	Daftar riwayat hidup	
16	Pas foto calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dengan bagian belakang foto/background merah	
17	Surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan	
18	Surat pernyataan untuk menciptakan pemilihan Kepala Desa yang aman, damai dan tertib yang diketahui oleh Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
19	..... (persyaratan tambahan apabila pendaftar berasal dari Kepala Desa/Perangkat Desa/BPD/Lembaga Kemasyarakatan/PNS/TNI/POLRI).	

....., ..... 20..

Ketua Panitia,

Petugas Penerima,

Tanda Tangan Pendaftar,

*Cap dan tandatangan*

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

Z. BERITA ACARA HASIL PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN REJANG LEBONG**

**Alamat :**

---

BERITA ACARA HASIL PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA  
Nomor : ...../...../PAN-PILKADES/20..

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ....., tahun....., bertempat di ....., kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Rejang Lebong telah mengadakan Rapat Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Dengan telah berakhirnya waktu Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa yang dilaksanakan mulai tanggal ..... s/d ....., maka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dinyatakan ditutup.
  2. Dalam jangka waktu pendaftaran tersebut, terdapat Bakal Calon Kepala Desa yang telah mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa, yaitu sebagai berikut :
    - a. Nama : .....
    - Tempat/Tgl Lahir : .....
    - Umur : ..... Tahun
    - Jenis Kelamin : Laki - Laki / Perempuan
    - Agama : .....
    - Pekerjaan : .....
    - Alamat : .....
  - b. Nama : .....
  - Tempat/Tgl Lahir : .....
  - Umur : ..... Tahun
  - Jenis Kelamin : Laki - Laki / Perempuan
  - Agama : .....
  - Pekerjaan : .....
  - Alamat : .....
- c. .... dst.
3. Dengan adanya Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa berjumlah ..... (.....) orang, maka tidak perlu dilakukan perpanjangan pendaftaran dan selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
4. .... dst sesuai dengan hasil rapat.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 20..

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN REJANG LEBONG

1. Ketua : ..... (.....)
2. Sekretaris : ..... (.....)
3. Anggota : ..... (.....)
4. Anggota : ..... (.....)
5. Anggota : ..... (.....)
6. Anggota : ..... (.....)
7. Anggota : ..... (.....)

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN REJANG LEBONG**

**Alamat :**

---

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA  
Nomor : ...../...../PAN-PILKADES/20..

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ....., tahun....., bertempat di ....., kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Rejang Lebong telah mengadakan Rapat Penelitian Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Nama : .....  
Tempat/Tgl Lahir : .....  
Umur : ..... Tahun  
Jenis Kelamin : Laki - Laki / Perempuan  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
Hasil Penelitian : Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat\*  
Keterangan : ..... (diisi apabila pendaftar tidak memenuhi syarat dengan menyebutkan alasan-alasan dan pertimbangannya)
  
2. Nama : .....  
Tempat/Tgl Lahir : .....  
Umur : ..... Tahun  
Jenis Kelamin : Laki - Laki / Perempuan  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
Hasil Penelitian : Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat\*  
Keterangan : ..... (diisi apabila pendaftar tidak memenuhi syarat dengan menyebutkan alasan-alasan dan pertimbangannya)
  
3. .... dst.
  
4. Bagi Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi, akan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 20..

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN REJANG LEBONG

1. Ketua : ..... (.....)
2. Sekretaris : ..... (.....)
3. Anggota : ..... (.....)
4. Anggota : ..... (.....)
5. Anggota : ..... (.....)
6. Anggota : ..... (.....)
7. Anggota : ..... (.....)

*\*Coret yang tidak perlu*

BB. PENGUMUMAN HASIL PENELITIAN PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN REJANG LEBONG**

Alamat :

---

PENGUMUMAN  
HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL CALON KEPALA DESA  
Nomor : ...../...../PAN-PILKADES/20..

Sehubungan telah berakhirnya masa pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Rejang Lebong, serta telah dilakukan penelitian atas persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa. Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini diumumkan hasil penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa kepada warga/masyarakat Desa ..... untuk diketahui dan mendapatkan masukan lebih lanjut, yaitu sebagai berikut :

1. Nama : .....  
Tempat/Tgl Lahir : .....  
Umur : ..... Tahun  
Jenis Kelamin : Laki - Laki / Perempuan  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
Hasil Penelitian : Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat\*  
Keterangan : ..... (diisi apabila pendaftar tidak memenuhi syarat dengan menyebutkan alasan-alasan dan pertimbangannya)
2. Nama : .....  
Tempat/Tgl Lahir : .....  
Umur : ..... Tahun  
Jenis Kelamin : Laki - Laki / Perempuan  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
Hasil Penelitian : Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat\*  
Keterangan : ..... (diisi apabila pendaftar tidak memenuhi syarat dengan menyebutkan alasan-alasan dan pertimbangannya)
3. .... dst.

Demikian pengumuman ini disampaikan dan disebarluaskan kepada warga/masyarakat Desa ....., atas masukan Bapak/Ibu/Saudara/i diucapkan terima kasih.

....., ..... 20..

Panitia Pemilihan Kepala Desa  
Ketua,

*Cap dan tanda tangan*

(Nama Lengkap)

*\*Coret yang tidak perlu*

CC. KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN  
BAKAL CALON KEPALA DESA YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN REJANG LEBONG**

Alamat :

---

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
NOMOR .....TAHUN .....

TENTANG

PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA YANG TIDAK MEMENUHI  
SYARAT ADMINISTRASI DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....,

Menimbang : a. bahwa sehubungan telah dilakukannya penelitian atas persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa ..... oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa ....., serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal ..... Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor ..... Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, maka untuk Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi persyaratan administrasi, dipandang perlu ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dalam Pemilihan Kepala Desa ..... Periode Tahun ..... - Tahun .....;;

b. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Tentang Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2014 Nomor 94);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 Nomor 117);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 Nomor 118);
12. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor ..... Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

- Memperhatikan :
1. Keputusan BPD ..... tanggal ..... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa .....
  2. Berita Acara Hasil Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa ..... Nomor ..... tanggal .....
  3. Berita Acara Penelitian Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa ..... Nomor ..... tanggal .....
  4. Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa ..... Nomor ..... tanggal .....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU :
- Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dalam Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan ..... Kabupaten Rejang Lebong Periode Tahun ..... - Tahun ....., sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, tidak dapat ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa ..... dan tidak dapat mengikuti tahapan selanjutnya dalam Pemilihan Kepala Desa.....
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.....
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal ..... 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KETUA,

*cap dan tandatangan*

(Nama Lengkap)

Tembusan, disampaikan kepada Yth ;

1. Bupati Rejang Lebong;
2. Kepala BPMPD Kabupaten Rejang Lebong;
3. Camat .....
4. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa .....
5. Ketua BPD .....

Lampiran : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa .....  
Nomor Tahun 20.....  
Tanggal Tahun 20.....

BAKAL CALON KEPALA DESA YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN  
ADMINISTRASI DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA.....

No	Bakal Calon Kepala Desa	Keterangan
1	Nama : ..... Tempat/Tgl Lahir : ..... Umur : ..... Tahun Jenis Kelamin : Laki - Laki / Perempuan Agama : ..... Pekerjaan : ..... Alamat : .....	..... memuat alasan-alasan dan pertimbangan bakal calon Kepala Desa yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan administrasi
2	.....	.....
dst		

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KETUA,

*cap dan tandatangan*

(Nama Lengkap)

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN REJANG LEBONG**

Alamat :

BERITA ACARA PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN  
BAKAL CALON KEPALA DESA  
Nomor : ...../...../PAN-PILKADES/20..

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ....., tahun....., bertempat di ....., kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Rejang Lebong telah mengadakan Rapat Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Dengan telah berakhirnya waktu Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa yang dilaksanakan mulai tanggal ..... s/d ....., maka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dinyatakan ditutup.
2. Dalam jangka waktu pendaftaran tersebut, Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar sebagai Calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua) orang.
3. Sehubungan dengan bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar sebagai Calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua) orang, maka sesuai ketentuan Pasal ..... Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor ..... Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, waktu pendaftaran Calon Kepala Desa ..... akan diperpanjang selama 20 (dua puluh) hari.
4. Hal-hal yang berkenaan dengan perpanjangan waktu pendaftaran Calon Kepala Desa ....., akan diatur lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 20..

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA..... KECAMATAN .....

KABUPATEN REJANG LEBONG

1. Ketua : .....
2. Sekretaris : .....
3. Anggota : .....
4. Anggota : .....
5. Anggota : .....
6. Anggota : .....
7. Anggota : .....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN REJANG LEBONG**

Alamat :

---

**PENGUMUMAN**  
**PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN**  
**CALON KEPALA DESA .....**  
**Nomor : ...../...../PAN-PILKADES/20..**

Sehubungan telah berakhirnya waktu Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa yang dilaksanakan mulai tanggal ..... s/d ..... berdasarkan Pengumuman Nomor : ..... tanggal ..... Berkenaan dengan hal tersebut mengingat Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua) orang, bersama ini diumumkan kembali kepada seluruh warga/masyarakat Desa ....., bahwa telah dibuka perpanjangan waktu pendaftaran untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Persyaratan :
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. bertakwa kepada tuhan yang maha esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia dan bhinneka tunggal ika;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
  - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
  - h. tidak pernah terlibat perkara penyalahgunaan/peredaran gelap narkoba;
  - i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - l. berbadan sehat; dan
  - m. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
2. Kelengkapan administrasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi:
  - a. mengisi formulir pendaftaran bakal calon kepala desa yang ditandatangani di atas materai Rp. 6000,- ;
  - b. surat pernyataan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

- c. surat pernyataan setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. foto copy Ijazah serendah-rendahnya dari sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah dan/atau pendidikan lain yang sederajat dan Ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 1) foto copy ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan atau pejabat yang berwenang;
  - 2) foto copy surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan atau Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
  - 3) foto Copy surat keterangan berpendidikan sederajat SMP yang dibuktikan dengan fotokopi Ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di wilayah sekolah tersebut berada;
  - 4) apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan foto copy ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
  - 5) apabila ijazah/STTB pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan;
  - 6) kepala satuan pendidikan/sekolah atau Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama bertanggung jawab dan menjamin bahwa penerima surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, pernah menerima ijazah/STTB yang berasal dari satuan pendidikan/sekolah yang bersangkutan;
- e. Apabila pendaftar mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah menengah pertama atau sederajat, wajib menyertakan :
  - 1) foto copy ijazah sekolah menengah atas yang dilegalisasi sebagaimana ketentuan pada huruf d;
  - 2) foto copy ijazah perguruan tinggi negeri/swasta yang dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang bersangkutan;
  - 3) Apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat pelamar berkuliah telah berganti nama, legalisasi dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru;
  - 4) Apabila perguruan tinggi swasta tempat pelamar berkuliah tidak beroperasi lagi, legalisasi dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta setempat;
  - 5) Apabila karena sesuatu dan lain hal ijazah pendaftar tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, pendaftar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah/perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah yang bersangkutan.
- f. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- g. surat pernyataan tentang kesediaan menjadi calon kepala desa;
- h. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri dari Calon Kepala Desa;
- i. foto copy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- j. surat keterangan/rekomendasi tidak pernah terlibat perkara penyalahgunaan/peredaran gelap narkoba dari Polres Rejang Lebong;
- k. surat keterangan bertempat tinggal di desa, dari Kepala Desa yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon;

- l. surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah atau rumah sakit dan/atau puskesmas setempat;
  - m. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri Curup;
  - n. surat pernyataan pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah berakhir menjalani masa hukuman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak mendaftar sebagai calon Kepala Desa, serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang (bagi calon yang pernah menjalani hukuman pidana penjara).
  - o. surat keterangan tidak sedang dicabut hak memilih/dipilih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri Curup;
  - p. daftar riwayat hidup calon, dibuat dan ditandatangani oleh calon;
  - q. pas foto calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dengan bagian belakang foto/background merah masing-masing 5 (lima) lembar;
  - r. surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
  - s. surat pernyataan untuk menciptakan pemilihan Kepala Desa yang aman, damai dan tertib yang diketahui oleh Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.
3. Bagi pendaftar yang berasal dari Kepala Desa/Perangkat Desa/BPD/Lembaga Kemasyarakatan/PNS/TNI/POLRI, selain melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, juga melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Izin tertulis bagi Kepala Desa dari Bupati Rejang Lebong;  
Izin tertulis bagi Perangkat Desa dari Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa;
  - b. Surat pernyataan mengundurkan diri sebagai Pimpinan atau Anggota BPD bagi Pimpinan atau Anggota BPD;
  - c. Surat pernyataan mengundurkan diri sebagai Pengurus Lembaga Kemasyarakatan bagi Pengurus Lembaga Kemasyarakatan;
  - d. Izin tertulis dari Bupati bagi PNS;
  - e. Izin tertulis dari Pimpinan bagi TNI/POLRI dan/atau sesuai ketentuan yang diatur oleh institusi TNI/POLRI.
4. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan/atau angka 3 dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan ketentuan 1 (satu) eksemplar asli dan 4 (empat) eksemplar foto copi, dan disampaikan secara langsung oleh yang bersangkutan atau kuasanya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa pada saat mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa bertempat di .....
5. Jangka waktu pendaftaran Calon Kepala Desa ditetapkan selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal ....., dan pendaftaran dimulai pada Pukul ..... WIB sampai dengan Pukul ..... WIB.
6. Keterangan dan informasi lebih lanjut berkenaan dengan persyaratan, dokumen administrasi persyaratan dan hal-hal lainnya, dapat menghubungi Panitia Pemilihan di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Demikian pengumuman ini disampaikan dan disebarluaskan kepada warga/masyarakat Desa ....., atas partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa diucapkan terima kasih.

....., ..... 20..

Panitia Pemilihan Kepala Desa  
Ketua,

*Cap dan tanda tangan*

(Nama Lengkap)

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN REJANG LEBONG**

Alamat :

---

BERITA ACARA PENETAPAN CALON KEPALA DESA

Nomor : ...../...../PAN-PILKADES/20..

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ....., tahun....., bertempat di ....., kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa ....., Kecamatan ..... Kabupaten Rejang Lebong, telah mengadakan penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa. Berkenaan dengan hal tersebut, Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan dan berhak untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa, yaitu sebagai berikut :

1. Nama : .....
- Tempat/Tgl Lahir : .....
- Umur : ..... Tahun
- Jenis Kelamin : Laki - Laki / Perempuan
- Agama : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....
  
2. Nama : .....
- Tempat/Tgl Lahir : .....
- Umur : ..... Tahun
- Jenis Kelamin : Laki - Laki / Perempuan
- Agama : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....
  
3. .... dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 20..

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN REJANG LEBONG

1. Ketua : ..... (.....)
2. Sekretaris : ..... (.....)
3. Anggota : ..... (.....)
4. Anggota : ..... (.....)
5. Anggota : ..... (.....)
6. Anggota : ..... (.....)
7. Anggota : ..... (.....)

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN REJANG LEBONG**

Alamat :

---

BERITA ACARA PENGUNDIAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA  
Nomor : ...../...../PAN-PILKADES/20..

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ....., tahun....., bertempat di ....., kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Rejang Lebong, telah mengadakan Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa dihadiri para Calon Kepala Desa, Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan, .....
2. Nomor Urut Calon Kepala Desa berdasarkan hasil undian yaitu sebagai berikut:

Nomor Urut Calon	Nama Calon	Foto Calon (ukuran 4x6 cm)
1		
2		
.....dst		

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 20..

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA..... KECAMATAN .....

KABUPATEN REJANG LEBONG

1. Ketua : ..... (.....)
2. Sekretaris : ..... (.....)
3. Anggota : ..... (.....)
4. Anggota : ..... (.....)
5. Anggota : ..... (.....)
6. Anggota : ..... (.....)
7. Anggota : ..... (.....)

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN REJANG LEBONG**

Alamat :

---

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
NOMOR .....TAHUN .....

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA .....  
PERIODE TAHUN ..... - TAHUN .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....,

Menimbang : a. bahwa sehubungan telah dilakukannya penelitian atas persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa ..... oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa ....., serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal ..... Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor ..... Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, maka untuk Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi, dipandang perlu ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa ..... Periode Tahun ..... - Tahun .....

b. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);  
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Tentang Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2014 Nomor 94);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 Nomor 117);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 Nomor 118);
12. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor ..... Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

- Memperhatikan :
1. Keputusan BPD ..... tanggal ..... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa .....
  2. Berita Acara Penelitian Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa ..... Nomor ..... tanggal .....
  3. Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa ..... Nomor ..... tanggal .....
  4. Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa ..... Nomor ..... tanggal .....
  5. Berita Acara Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa ..... Nomor ..... tanggal .....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa ..... Periode Tahun ..... - Tahun ....., dengan Nomor Urut dan Nama Calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, tidak diperkenankan mengundurkan diri sebagai Calon Kepala Desa ..... sebelum berakhirnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, kecuali karena sebab-sebab lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

DIREKSI

- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.....
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal ..... 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KETUA,

*cap dan tandatangan*

(Nama Lengkap)

- Tembusan, disampaikan kepada Yth ;
1. Bupati Rejang Lebong;
  2. Kepala BPMPD Kabupaten Rejang Lebong;
  3. Camat .....
  4. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa .....
  5. Ketua BPD .....

Lampiran : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa .....

Nomor

Tahun 20.....

Tanggal

Tahun 20.....

NOMOR URUT DAN NAMA CALON KEPALA DESA .....  
PERIODE TAHUN ..... - TAHUN .....

Nomor Urut Calon	Nama Calon
1	
2	
.....dst	

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KETUA,

*cap dan tandatangan*

(Nama Lengkap)

II. PENGUMUMAN PENETAPAN CALON KEPALA DESA

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN REJANG LEBONG**

Alamat :

---

**PENGUMUMAN**  
**PENETAPAN CALON KEPALA DESA .....**  
**Nomor : ...../...../ PAN-PILKADES/20..**

Sehubungan telah dilaksanakannya penelitian persyaratan dan pengundian nomor urut Calon Kepala Desa ....., bersama ini diumumkan kepada seluruh warga/masyarakat Desa ....., bahwa Calon Kepala Desa ..... yang berhak dipilih Periode Tahun ..... - Tahun ..... yaitu sebagai berikut :

Nomor Urut Calon	Nama Calon	Gambar Calon
1		
2		
.....dst		

Demikian pengumuman ini disampaikan dan disebarluaskan kepada Calon Kepala Desa dan warga/masyarakat Desa ....., atas perhatian Bapak/Ibu/Saudara/i diucapkan terima kasih.

....., ..... 20..

Panitia Pemilihan Kepala Desa  
Ketua,

*Cap dan tanda tangan*

(Nama Lengkap)

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN REJANG LEBONG**

**Alamat :**

---

BERITA ACARA PENETAPAN JUMLAH SAKSI CALON KEPALA DESA  
Nomor : ...../...../PAN-PILKADES/20..

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ....., tahun....., bertempat di ....., kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Rejang Lebong, telah mengadakan rapat untuk menetapkan jumlah Saksi masing-masing Calon Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Rapat untuk menetapkan jumlah Saksi masing-masing Calon Kepala Desa dihadiri para Calon Kepala Desa, Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan, .....
2. Berdasarkan kesepakatan maka jumlah Saksi Calon Kepala Desa ditetapkan paling banyak ..... (.....) orang saksi untuk masing-masing Calon Kepala Desa.
3. Saksi wajib membawa surat tugas/mandat dari Calon Kepala Desa dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan pada saat melaksanakan tugas.
4. Tidak hadirnya saksi dan/atau tidak menandatangani berita acara tidak berpengaruh terhadap keabsahan setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa.
5. .... dst sesuai hasil kesepakatan rapat.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 20..

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**  
**DESA..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN REJANG LEBONG**

1. Ketua : ..... (.....)
2. Sekretaris : ..... (.....)
3. Anggota : ..... (.....)
4. Anggota : ..... (.....)
5. Anggota : ..... (.....)
6. Anggota : ..... (.....)
7. Anggota : ..... (.....)

KK. SURAT MANDAT

SURAT MANDAT

Yang bertanda tangan dibawah ini Calon Kepala Desa ..... Nomor Urut ..... Atas Nama ....., dengan ini memberikan mandat kepada :

Nama : .....  
Tempat/Tgl Lahir : .....  
Umur : ..... tahun  
Jenis Kelamin : Laki - Laki /Perempuan  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Untuk menjadi saksi dari Calon Kepala Desa ..... Nomor Urut ..... Atas Nama ..... dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ..... tanggal ..... acara .....

Demikian Surat Mandat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


....., ..... 20..

Yang Menerima Mandat,

*Tanda tangan*

(Nama Lengkap)

Yang Memberi Mandat,



*Tanda tangan*

(Nama Lengkap)

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN REJANG LEBONG**

**Alamat :**

---

BERITA ACARA PENGUNDURAN DIRI CALON KEPALA DESA  
Nomor : ...../...../PAN-PILKADES/20..

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ....., tahun....., bertempat di ....., kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa ....., Kecamatan ..... Kabupaten Rejang Lebong, telah mengadakan rapat sehubungan dengan adanya pengunduran diri sebagai Calon Kepala Desa sebagaimana tertuang dalam Surat Calon Kepala Desa..... tanggal ..... hal : .....

Berkenaan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri yaitu Calon Kepala Desa dengan Nomor Urut ..... (.....) atas nama .....
2. Pengunduran diri sebagai Calon Kepala Desa dikarenakan ..... (alasan-alasan pengunduran diri).
3. Dengan adanya pengunduran diri sebagai Calon Kepala Desa, maka kepada Calon Kepala Desa yang bersangkutan dikenakan denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Calon Kepala Desa tertanggal ..... Pengecualian pengenaan denda, apabila pengunduran diri Calon Kepala Desa disebabkan hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal ..... Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor ..... Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
4. Hal-hal yang berkenaan dengan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terutama yang berkaitan dengan Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri, akan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 20..

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA..... KECAMATAN .....

---

KABUPATEN REJANG LEBONG

1. Ketua : ..... (.....)
2. Sekretaris : ..... (.....)
3. Anggota : ..... (.....)
4. Anggota : ..... (.....)
5. Anggota : ..... (.....)
6. Anggota : ..... (.....)
7. Anggota : ..... (.....)

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN REJANG LEBONG**

Alamat :

---

**PENGUMUMAN**  
**PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**Nomor : ...../...../PAN-PILKADES/20..**

Sehubungan akan memasuki tahapan kampanye pemilihan Kepala Desa ..... Periode Tahun ..... - Tahun ....., bersama ini diumumkan kepada Calon Kepala Desa dan seluruh warga/masyarakat Desa ....., yaitu sebagai berikut :

1. Kampanye pemilihan Kepala Desa ....., dilakukan oleh Calon Kepala Desa dan/atau melalui tim kampanye/tim sukses Calon Kepala Desa.
2. Pelaksanaan kampanye pemilihan Kepala Desa ....., ditetapkan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....
3. Tempat-tempat pelaksanaan kampanye ditetapkan di .....
4. Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, bertanggung jawab serta memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
5. Kampanye dapat dilaksanakan melalui :
  - a. pertemuan terbatas;
  - b. tatap muka;
  - c. dialog;
  - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
  - e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
  - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
6. Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf e pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta, harus seizin pemilik tempat.
7. Pelaksana Kampanye dilarang:
  - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau Calon yang lain;
  - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
  - e. mengganggu ketertiban umum;
  - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
  - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
  - h. menggunakan fasilitas Pemerintah, Pemerintah Daerah, tempat ibadah, tempat pendidikan dan fasilitas umum/sosial lainnya;
  - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
  - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.

Demikian pengumuman ini disampaikan dan disebarluaskan kepada Calon Kepala Desa dan warga/masyarakat Desa ....., atas partisipasi dan perhatian Bapak/Ibu/Saudara/i diucapkan terima kasih.

....., ..... 20..

Panitia Pemilihan Kepala Desa  
Ketua,

*Cap dan tanda tangan*

(Nama Lengkap)

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN REJANG LEBONG**

Alamat :

---

**PENGUMUMAN**  
**MASA TENANG PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**Nomor : ...../...../PAN-PILKADES/20..**

Sehubungan akan memasuki tahapan masa tenang pemilihan Kepala Desa ..... Periode Tahun ..... - Tahun ....., bersama ini diumumkan kepada Calon Kepala Desa dan seluruh warga/masyarakat Desa ....., yaitu sebagai berikut :

1. Masa tenang pemilihan Kepala Desa ....., ditetapkan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .....
2. Pada masa tenang masing-masing Calon dilarang melakukan kegiatan kampanye.
3. Pada saat diberlakukan masa tenang, alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan oleh masing-masing Calon.

Demikian pengumuman ini disampaikan dan disebarluaskan kepada Calon Kepala Desa dan warga/masyarakat Desa ....., atas partisipasi dan perhatian Bapak/Ibu/Saudara/i diucapkan terima kasih.

....., ..... 20..

Panitia Pemilihan Kepala Desa  
Ketua,

*Cap dan tanda tangan*

(Nama Lengkap)

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN REJANG LEBONG**

**Alamat :**

---

BERITA ACARA PENETAPAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
Nomor : ...../...../PAN-PILKADES/20..

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ....., tahun....., bertempat di ....., kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Rejang Lebong, telah mengadakan rapat sehubungan dengan penetapan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS), yaitu terletak di.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 20..

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA..... KECAMATAN .....

---

KABUPATEN REJANG LEBONG

1. Ketua : ..... (.....)
2. Sekretaris : ..... (.....)
3. Anggota : ..... (.....)
4. Anggota : ..... (.....)
5. Anggota : ..... (.....)
6. Anggota : ..... (.....)
7. Anggota : ..... (.....)

PP. CONTOH SURAT UNDANGAN

Untuk Pemilih

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**  
**DESA ..... KECAMATAN.....**  
**KABUPATEN REJANG LEBONG**

Alamat : .....

Nomor : ...../...../PAN-PILKADES/20..  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Undangan

Kepada  
Yth. Sdr .....

Dengan ini diharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Rejang Lebong, pada :

Hari : .....  
Tanggal : .....  
Waktu : ..... s/d ..... WIB  
Tempat : .....  
Catatan : Undangan tidak boleh diwakilkan

Demikian atas kehadiran dan partisipasinya diucapkan terima kasih.

....., ..... 20..

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
KETUA,

*Cap dan tanda tangan*

(Nama Lengkap)

..... *Gunting disini* .....

Untuk Petugas

**TANDA TERIMA**

Telah disampaikan dan diterima Surat Undangan untuk menggunakan hak pilih pada Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan..... Kabupaten Rejang Lebong, kepada :

Nama : .....  
No DPT : .....  
Alamat : .....

....., ..... 20..

Yang Menerima,

*Tanda tangan*

(Nama Lengkap)

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN REJANG LEBONG**

**Alamat :**

---

BERITA ACARA PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA  
Nomor : ...../...../PAN-PILKADES/20..

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ....., tahun....., bertempat di ....., kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Rejang Lebong, telah mengadakan rapat persiapan pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa ..... Periode Tahun ..... - Tahun ....., dengan bahasan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan peralatan dan perlengkapan pemilihan Kepala Desa.
2. Pengamanan semua peralatan dan perlengkapan pemilihan Kepala Desa baik di sekretariat maupun di TPS.
3. Pemeriksaan Surat Undangan untuk memilih.
4. .... dst sesuai dengan bahasan rapat.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 20..

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA..... KECAMATAN .....

KABUPATEN REJANG LEBONG

1. Ketua : ..... (.....)
2. Sekretaris : ..... (.....)
3. Anggota : ..... (.....)
4. Anggota : ..... (.....)
5. Anggota : ..... (.....)
6. Anggota : ..... (.....)
7. Anggota : ..... (.....)

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN REJANG LEBONG**

Alamat :

BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA  
Nomor : ...../...../PAN-PILKADES/20..

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ....., tahun....., bertempat di ....., kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Rejang Lebong, telah mengadakan pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa ..... Periode Tahun ..... - Tahun ....., dengan hasil sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan pemungutan suara, dihadiri dan disaksikan oleh BPD, Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas, Calon, saksi masing-masing Calon, warga/masyarakat .....dst.....
2. Acara pemungutan suara dimulai pada pukul 08.00 WIB dan berakhir pukul 14.00 WIB.
3. Sebelum acara pemungutan suara dimulai, dilakukan kegiatan antara lain :
  - a. pembukaan;
  - b. penjelasan dan pengarahan singkat oleh Panitia Pemilihan berkenaan dengan pemungutan suara;
  - c. pengumuman apabila terdapat Calon yang mengundurkan diri;
  - d. membuka kotak suara dan mengeluarkan semua isi kotak suara;
  - e. setelah menunjukkan kotak suara dalam keadaan kosong, maka kotak suara ditutup, dikunci oleh Panitia Pemilihan;
  - f. memperlihatkan bungkus surat suara, membukanya dan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara, serta mengumumkan :
    - 1) Jumlah pemilih dalam daftar pemilih : ..... pemilih.
    - 2) Jumlah surat suara dalam sampul : ..... lembar

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 20..

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA..... KECAMATAN .....

KABUPATEN REJANG LEBONG

1. Ketua : ..... (.....)
2. Sekretaris : ..... (.....)
3. Anggota : ..... (.....)
4. Anggota : ..... (.....)
5. Anggota : ..... (.....)
6. Anggota : ..... (.....)
7. Anggota : ..... (.....)

PARAF KOREKSI

**SAKSI-SAKSI**

1. Saksi Calon Nomor Urut .... :..... (.....)
2. Saksi Calon Nomor Urut .... :..... (.....)
3. ....dst

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN REJANG LEBONG**

Alamat :

---

BERITA ACARA HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
Nomor : ...../...../PAN-PILKADES/20..

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ....., tahun....., bertempat di ....., kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Rejang Lebong, telah mengadakan penghitungan suara dalam Pemilihan Kepala Desa ..... Periode Tahun ..... - Tahun ....., dengan hasil sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penghitungan suara, dihadiri dan disaksikan oleh BPD, Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas, Calon, saksi masing-masing Calon, warga/masyarakat .....dst.....
2. Acara penghitungan suara dimulai pada pukul 14.30 WIB dan berakhir pukul ..... WIB.
3. Penggunaan surat suara, dengan kegiatan :
  - a. Menghitung jumlah pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap : ...pemilih
  - b. Menghitung jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih : ...pemilih
  - c. Menghitung jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih : ...pemilih
  - d. Menghitung jumlah kartu suara : ...pemilih
  - e. Menghitung jumlah kartu suara yang diberikan kepada pemilih : ...pemilih
  - f. Menghitung jumlah kartu suara yang cacat atau rusak : ...pemilih
  - g. Menghitung jumlah kartu suara yang sah : ...pemilih
  - h. Menghitung jumlah kartu suara yang tidak sah/salah coblos : ...pemilih
4. Perolehan suara masing-masing Calon Kepala Desa, yaitu :

Nomor Urut Calon	Nama Calon	Perolehan Suara	Peringkat
1			
2			
dst			

5. Berdasarkan hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud pada angka 4, Calon Kepala Desa Nomor Urut ..... atas nama ..... memperoleh suara terbanyak yaitu ..... (.....) suara, dan untuk selanjutnya akan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 20..

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN REJANG LEBONG

1. Ketua : ..... (.....)
2. Sekretaris : ..... (.....)
3. Anggota : ..... (.....)
4. Anggota : ..... (.....)
5. Anggota : ..... (.....)
6. Anggota : ..... (.....)
7. Anggota : ..... (.....)

SAKSI-SAKSI

1. Saksi Calon Nomor Urut .... :..... (.....)
2. Saksi Calon Nomor Urut .... :..... (.....)
3. ....dst

TT. TABEL PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

TABEL PENGHITUNGAN SUARA

DESA : .....  
 KECAMATAN : .....  
 KABUPATEN : .....

Nomor Urut Calon	Nama Calon	Perolehan Suara Calon Kepala Desa		
		Rincian	Jumlah Tiap Baris	Jumlah Suara
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
dst				
Suara Tidak Sah				
Jumlah Keseluruhan Suara				

....., ..... 20..

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA..... KECAMATAN .....  
 KABUPATEN REJANG LEBONG

1. Ketua : ..... (.....)
2. Sekretaris : ..... (.....)
3. Anggota : ..... (.....)
4. Anggota : ..... (.....)
5. Anggota : ..... (.....)
6. Anggota : ..... (.....)
7. Anggota : ..... (.....)

SAKSI-SAKSI

1. Saksi Calon Nomor Urut .... :..... (.....)
2. Saksi Calon Nomor Urut .... :..... (.....)
3. ....dst

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN REJANG LEBONG**

Alamat :

BERITA ACARA RAPAT PLENO PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH  
Nomor : ...../...../PAN-PILKADES/20..

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ....., tahun....., bertempat di ....., kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Rejang Lebong, telah mengadakan Rapat Pleno Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Periode Tahun ..... - Tahun ....., dengan hasil sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa ..... Periode Tahun ..... - ..... Tahun, telah dilaksanakan pada tanggal .....

2. Perolehan suara masing-masing Calon Kepala Desa, yaitu :

Nomor Urut Calon	Nama Calon	Perolehan Suara	Peringkat
1			
2			
dst			

3. Berdasarkan hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud pada angka 2, Calon Kepala Desa Nomor Urut ..... atas nama ..... memperoleh suara terbanyak yaitu ..... (.....) suara.
4. Dengan demikian Calon Kepala Desa Nomor Urut ..... atas nama ..... ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih dan selanjutnya akan disampaikan kepada BPD untuk diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 20..

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DESA..... KECAMATAN .....

KABUPATEN REJANG LEBONG

1. Ketua : .....
2. Sekretaris : .....
3. Anggota : .....
4. Anggota : .....
5. Anggota : .....
6. Anggota : .....
7. Anggota : .....

VV. KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN REJANG LEBONG**

Alamat :

---

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
NOMOR .....TAHUN .....

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN REJANG LEBONG  
PERIODE TAHUN ..... - TAHUN .....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah selesainya pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa ....., serta telah ditetapkannya Calon Kepala Desa Terpilih hasil pemilihan Kepala Desa ..... berdasarkan Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa tanggal ....., maka dipandang perlu ditetapkan Calon Kepala Desa Terpilih Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Rejang Lebong Periode Tahun ..... - Tahun .....
- b. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Tentang Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2014 Nomor 94);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 Nomor 117);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 Nomor 118);
12. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor ..... Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

- Memperhatikan :
1. Keputusan BPD ..... tanggal ..... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa .....
  2. Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa ..... Nomor ..... tanggal .....
  3. Berita Acara Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa ..... Nomor ..... tanggal .....
  4. Berita Acara Pemungutan Suara Nomor ..... tanggal .....
  5. Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Nomor ..... tanggal .....
  6. Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Nomor ..... tanggal .....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU :
- Calon Kepala Desa Terpilih Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Rejang Lebong Periode Tahun ..... - Tahun ....., sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.....
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal ..... 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KETUA,

*cap dan tandatangan*

(Nama Lengkap)

- Tembusan, disampaikan kepada Yth ;
1. Bupati Rejang Lebong;
  2. Kepala BPMPD Kabupaten Rejang Lebong;
  3. Camat .....
  4. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa .....
  5. Ketua BPD .....

Lampiran : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa .....  
Nomor Tahun 20.....  
Tanggal Tahun 20.....

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN REJANG LEBONG  
PERIODE TAHUN ..... - TAHUN .....

Nomor Urut Calon	Nama Calon	Perolehan Suara

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
KETUA,

*cap dan tandatangan*

(Nama Lengkap)

WW.BERITA ACARA PENYERAHAN DOKUMEN DAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN  
KEPALA DESA

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN REJANG LEBONG**

Alamat :

---

BERITA ACARA PENYERAHAN DOKUMEN DAN PERLENGKAPAN  
PEMILIHAN KEPALA DESA

Nomor : ...../...../PAN-PILKADES/20..

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ....., tahun....., bertempat di ....., kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Rejang Lebong, telah mengadakan serah terima dokumen beserta perlengkapan Pemilihan Kepala Desa ..... Periode Tahun ..... - Tahun ....., berupa sebagai berikut :

1. Asli dan foto copy Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Terpilih.
2. Asli dan foto copy berita acara rapat pleno penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
3. Asli dan foto copy berita acara pemungutan suara.
4. Asli dan foto copy hasil penghitungan surat suara.
5. Asli dan foto copy berkas Calon Kepala Desa terpilih.
6. Tabel penghitungan suara.
7. Kertas suara sebanyak .....(.....) lembar.
8. ....dst (hal-hal yang berkaitan dengan perlengkapan Pemilihan Kepala Desa).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 20..

Panitia Pemilihan Kepala Desa,

Badan Permusyawaratan Desa,

1. Ketua : .....(.....)
2. Sekretaris : .....(.....)
3. Anggota : .....(.....)
4. Anggota : .....(.....)
5. Anggota : .....(.....)
6. Anggota : .....(.....)
7. Anggota : .....(.....)

1. Ketua : .....(.....)
2. dst .....

XX. BERITA ACARA PEMBUBARAN PANITIA PEMILIHAN DAN PANITIA PENGAWAS  
PEMILIHAN KEPALA DESA

**KOP BPD**

---

BERITA ACARA PEMBUBARAN PANITIA PEMILIHAN DAN  
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA .....

Nomor :

Pada hari ini, ....., tanggal ..... bulan ..... tahun  
..... bertempat di ..... Desa ..... Kecamatan .....  
Kabupaten Rejang Lebong, telah dilaksanakan rapat pembubaran Panitia Pemilihan  
dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa. Rapat dipimpin oleh Ketua BPD dan  
dihadiri oleh para Anggota BPD, Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Perangkat  
Desa, Unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Unsur Tokoh Masyarakat  
(sebagaimana daftar hadir terlampir).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 20.....


Badan Permusyawaratan Desa .....

Ketua,

*cap dan tandatangan*

(Nama Lengkap)

**BUPATI REJANG LEBONG,**



**H. AHMAD HIJAZI**